

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS
DALAM CYBER NOTARY**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM. 1506200291



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM : 1506200291
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM
CYBER NOTRY

)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H. M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc.prof.Dr.H.SURYA PERDANA S.H.,M.Hum
2. NURHILMIYAH S.H., M.H
3. M.SYUKRAN YAMIN LUBIS,S.H.,CN.,M.kn

1. _____
2. _____
3. _____



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM : 1506200291
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM
CYBER NOTRY


PENDAFTARAN : Tanggal 26 Juli 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM : 1506200291
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM
CYBER NOTARY

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Juli 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: 0011066201

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengweb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM : 1506200291
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS
DALAM CYBER NOTARY

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 12 Juli 2022
Saya yang menyatakan



FARIDZ MUAMMAR DASA

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : FARIDZ MUAMMAR DASA
NPM : 1506200291
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPS : ANALISIS YURIDISIS KEWENANGAN NOTARI
DALAM CYBER NOTARY
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
02-02-2022	Penyusunan SKRIPSI	
15-02-2022	Perubahan Rumusan Masalah.	
25-02-2022	Perubahan/Revisi BAB I.	
17-03-2022	Perubahan Penulisan BAB II	
30-03-2022	Perubahan Materi BAB III	
30-05-2022	Revisi Pada BAB III	
6-06-2022	Revisi Pada BAB II	
17-06-2022	Revisi Catatan kaki	
01-07-2022	Revisi Daftar Pustaka.	
05/07/2022		

Diketahui Dekan

Dosen Pembimbing

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
(Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM CYBER NOTARY

FARIDZ MUAMMAR DASA

ABSTRAK

Penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* memerlukan landasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasan berpijak bagi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan demikian, notaris dalam menjalankan kewenangan dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* memperoleh jaminan atas kepastian hukum. sebaliknya masyarakat sebagai pihak membutuhkan jaminan atas kepastian hukum terhadap peristiwa hukum terhadap yang dilakukan juga memperoleh rasa aman dan nyaman dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang diuraikan dalam pembahasan dengan menggunakan kebijakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam pembuatan akta, bentuk Pertanggung Jawaban Notaris Dalam merahasikan Data, dan dasar pengahabat terhadap *cyber notary* dalam transaksi elektronik beserta solusinya.

Hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipergunakan oleh tiga faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Subtansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum seutuhnya mengakomodir permasalahan hukum timbul dalam pelaksanaan kewenangan notaris di dalam pembuatan akta secara elektronik. Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam UUJN dengan UU ITE, dan UU ITE dengan UUPT menjadi hambatan tersendiri, subtansi hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris saat ini ada belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena subtansi hukum belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Kata Kunci: Notaris, Cyber Notary, Kepastian Hukum

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR..... **ii**
DAFTAR ISI..... **v**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 1. Rumusan Masalah 1
 2. Faedah Penelitian 6

B. Tujuan Penelitian 7

C. Definisi Operasional 8

D. Keaslian Penelitian 9

E. Metode Penelitian 10

 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 11
 2. Sifat Penelitian 11
 3. Sumber Data 12
 4. Alat Pengumpulan Data 13
 5. Analisis Data 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris 14

2. Ruang Lingkup, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban
 Notaris 20

3. Larangan Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatan 24

4. Peranan Notaris Dalam Transaksi Elektronik	25
5. Akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yang sempurna	30
6. Ciri Ciri Pembuatan Akta	32
7. Kewenangan Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan	57
8. Peluang Dan Kendala Dalam Penerapan Cyber Notary	62

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

i. Pengaturan Hukum Dalam Pembuatan Akta	68
ii. Bentuk pertanggung jawaban notaris dalam merahasiakan data	78
iii. Faktor Penghambat Terhadap <i>Cyber Notary</i> Dalam Transaksi Elektronik	83

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkaitan dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,¹ tentunya harus diimbangi oleh perkembangan hukum dan perubahan birokrasi pemerintahan dalam masa transisi seperti ini pastinya akan munculnya berbagai permasalahan hukum untuk mengimbangi perubahan-perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan pola dalam masyarakat, diperlukan perubahan hukum agar terciptanya payung hukum yang dapat melindungi sekaligus memberikan kejelasan dan menjamin kepastian hukum. Selain sebagai proteksi perkembangan hukum juga memiliki fungsi untuk mengisi kekosongan hukum mengenai permasalahan yang timbul dalam proses perkembangan pola dalam berbagai bidang. Berkaitan dengan hal ini, perkembangan hukum memaksa tidak hanya pemerintah untuk memyusaike birokrasi, melainkan juga memaksa profesi hukum untuk terus mengambang diri seiring dengan perkembangan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut dengan UUN) “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang-Undang Ini. Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang

¹ Prayudicia Tantra Atmaja, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

telah mendapatkan pendidikan Hukum yang berlisensi oleh pemerintah untuk melakukan Hal Hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan dokumen. Kewenangan notaris dijabarkan dalam pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris atau dikenal dengan UUNJ memiliki kewenangan khususnya lainnya seperti yang disebutkan dalam pasal 15 UUNJ, yaitu berwenangan untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah di tanda tangan, pembetulan sebagaimana dimaksud dengan ayat 1 dalam Undang Undang Jabatan Notaris dilakukan di hadapan penghadapan, saksi, dan notaris yang di tuangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, dan salin atas berita acara pembetulan tersebut notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

Menurut Para Ahli tentang konsep *cyber notary* yaitu Emma Nurita² memiliki konsep *cyber notary* untuk sementara dapat dimaksai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatan dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. *cyber notary* sendiri memiliki konsep dimana fungsi notaris dengan mengaplikasikan ke dalam transaksi atau hubungan secara elektronik melalui internet sebagai media utama dalam kinerjanya untuk membuat suatu akta notaris dan mengarahkan kepada bentuk akta yang awalnya sah apabila tertuang dalam kertas menuju akta secara elektronik (akta elektronik) atau dalam bentuk dokumen elektronik.

² Widya sudju nadiya; Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di Indonesia; Jurnal; Departemen Hukum Keperdataan Program Khusus Perdata Bw, Universitas Sumatera Utara

Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya telah dikena dan diatur dalam undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UUITE). Transaksi Elektronik telah pula dikenal di dunia notariat, diantaranya Sistem Administrasi Badan hukum (SABH) berkaitan dengan permohonan untuk memperoleh keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas pada menteri hukum dan hak asai manusia secara elektronik. perkembangan di bidang teknologi informasi membawa perubahan pada lingkungan kerja demikian pula mempengaruhi lingkungan bekerja jabatan kepercayaan yang di emabn oleh notaris. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi tersebut, timbulnya batu ujian terhadap kemungkinan dibuatnya akta notaris secara virtual atau akta notaris berdasarkan *cyber notary*.

Undang Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris belum secara tegas mengatur mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*, namun dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUUJN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *cyber notary* tetapi dalam pasal 1 angka 7 UUUJN menyebutkan bahwa: “akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang Undang ini”

Redekasi pasal 1 angka 7 UUUJN memberikan pengertian bahwa akta harus di buat di hadapan notaris sehingga peluang untuk membuat akta notaris berdasarkan *cyber notary* sangat kecil, mengingat pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* dilaksanakan karena keberadaan notaris mungkin tidak

pada suatu wilayah jabatan notaris .tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan baru atau pembaharuan dalam UUJN seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat. Dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksai Elektronik Berbunyi:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti huku sah
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik danatau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum Acara yang berlaku di indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik ssuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku untuk:
 - (a) Surat yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;dan
 - (b) surat beserta dokumen yang menurut Undang Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Jika di cermati pasal diatas terutama pasal 5 ayat (4) huruf a dan b memang untuk saat sekarang ini konsep cyber notary khususnya dalam pembuatan akta seara elektronik belum bisa diterapkan tetapi buakn bearti bukan untuk selamanya

tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari pasal 5 ayat (2) dan (3) dapat dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsepnya *cyber notary* hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat juga melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiringan dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat. Konsep *cyber notary* tak hanya membawa perubahan pada UUJN tetapi juga KUH Perdata terutama pasal 1867 sampai pasal 1870 KUHPperdata. Adanya pembaharuan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam sejarah pembuatan akta secara elektronik, karena KUH perdata yang kita kenal sekarang belum ada perubahan sejak zaman kolonial belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjuka bahwa bangsa indonesia masih mampu berdiri sendiri berkeja sama untuk membuat suatu perubahan di dalam tatanan hukum di indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, perlu untuk menaruh perhatian terhadap permasalahan mengenai penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* memerlukan landasan hukum untuk dapat dijadikan sebagai landasa berpijak bagi pejabat notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan demikian, notaris dalam menjalankan kewenangan dalam pembuatan akta

notaris berdasarkan *cyber notary* memperoleh jaminan atas kepastian hukum. sebaliknya masyarakat sebagai pihak membutuhkan jaminan atas kepastian hukum terhadap peristiwa hukum terhadap yang dilakukan juga memperoleh rasa aman dan nyaman dalam pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary*.

Permasalahan tersebut mendasari dan menimbulkan suatu inspirasi bahwa penerapan perkembangan pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan pengkajian dari aspek hukum. permasalahan hukum yang timbul terkait dengan pembuatan akta notaris berdasarkan *cyber notary* akan dilakukan pengkajian secara komprehensif melalui penelotan skripsi ini, dengan judul sebagai berikut “Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Cyber Notary.”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dari penelitian ini di antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum dalam pembuata akta?
- b. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban notaris dalam merahasiakan data?
- c. Bagaimana faktor penghambat terhadap *cyber notary* dalam Transaksi elektronik beserta solusinya?

3. Faedah Penelitian

Penelitaian yang dilaksanakan harus berfaedah baik secara teoritis maupun praktis .faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik secara

kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu di bidang hukum acara agar mengetahui lebih lanjut mengenai hukum perdata tentang pengaturan hukum dalam pembuatan akta.
- b. secara praktis, yaitu sebagai sumbuasah pemikiran oleh notaris dan pemerintah dalam menjalankan kewenangan notaris dalam cyber notary di mana tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI no 30 Tahun 2004 atau disingkat dengan (UUJN).

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang dihendaki dicapai dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebut menjadi pokok permasalahan yang intisarinnya harus terlihat pada kesimpulannya, jadi rumusan masalah, tujuan masalah dan kesimpulan haruslah sinkron. Adapun beberapa tujuan dari penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dalam pembuatan akta.

- 2) Untuk Mengetahui Bentuk Pertanggung Jawaban Notaris Dalam merahasikan Data.
- 3) Untuk mengetahui besar pengahabat terhadap *cyber notary* dalam transaksi elektronik beserta solusinya.

C. Definisi Operasional

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan adalah Hak dan Kekuasaan untuk bertidak.
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Notaris adalah pejabat umum yang berwenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang –Undang lainnya .
3. Menurut Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik ,menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta ,memberikan grosse,salinan dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga di tugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lainnya yang ditetapkan oleh undang undang.
4. Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 11 Tahun 2008 pada pasal 27 ayat (3) Menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

5. Menurut Undang Undang ITE Pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa secara tekis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan antara lain
 - a. Melakukan komunikasi, mengirim memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya;
 - b. Sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal di terima oleh berwenang menerima di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintahan daerah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai kewenangan notaris dalam cyber notary yang dilakukan oleh notaris dalam suatu pertimbangan terhadap suatu teknologi dimana notaris harus mampu mengimbangi suatu teknologi tersebut.oleh karena itu ,penulis menyakini bahwasanyan telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kewenangan notaris dalam cyber notary sebagai tajuk dalam penelitaian. Namun berdasarkan bahan keputusan yang digunakan baik secara searching via internet maupun penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara dan perguruan lainnya. peneliti tidak menenukan penelitian yang sama denga tema pokok bahasan yang penulis teliti terkait”Analisis Yuridis Kewenangan Notaris Dalam *Cyber Notary*”

Dari beberapa penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi/Tesis Rike Fajri Mulidiyah, SH. MK.n Fakultas Hukum ,program studi kenotariatan universitas PPS unisma ,Malang yang berjudul “Analisi Yuridis terhadap Cyber Notary dalam perkembangan Hukum Kenotariatan.
2. Skripsi/Tesis Widya Sujud Nadia,SH Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara ,medan 2018 yang berjudul “Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum Di Indonesia.

Secara substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam skripsi mengarah kepada Kewenangan Notaris yang dilakukan secara cyber Notary

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten suatu penelitian ilmiah dimaksud untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang di teliti berdasarkan serangkaian langkah yang di akui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitaian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan

hal baru . adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal ,maka metode yang digunakan dalam penelitaian ini terdiri dari:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Istilah “Penelitian Hukum” terdiri dari dua kata yakni “Penelitian” dan “Hukum”.asal kata “Penelitian” adalah “teliti” yang bearti suatu tindakan yang penuh dengan kehati hatian dan kecermatan. Sementara “Hukum”diartikan sangat beragam sesuai dengan sudut pandang masing –masing aliran filsafat hukum. penelitaian hukum “*legal research*” bearti penemuan kembali secara teliti dan cermat bahan hukum atau data hukum yang memecahkan permasalahan Hukum. pada dasarnya jenis penelitaian hukum dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan ,yang terdiri atas: Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), dan penelitaian hukum sosiologis (*yuridis empiris*). Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal, dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang di tuliskan peraturan perundang undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematikan hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedengakan penelitian yuridis empiris bertujuan menganilis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif).

6. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberdaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarsan tujuan penelitan

tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang hanya semata mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan kesimpulan yang berlaku secara umum.

7. Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka,yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Maka dalam penelitian kali sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama, Undang Undang Hukum Perdata,Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,Unang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Taransaksi Elektronik serta peraturan perundang undang lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer ,seperti misalnya rancangan undang undang ,hasil hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- c. Bahan Hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelsan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif ,dan seterusnya.

8. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *offline*: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*; yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian. Pengolahan data yang didapatkan dari studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Notaris adalah pegawai resmi (umum), khususnya diberi hak untuk membuat akta otentik dari pada semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan di mana peraturan umum menghendaki atau atas kemaun dari pada para yang berkementingan sendiri, suatu akta yang otentik di mana terjamin adanya tanda-tanda, tetap tersimpannya akta-aktanya, dan dari itu dapat dikeluarkan surat salinan (grosse), salinan biasa dan petikan-petikan semua ini dibuat bila oleh peraturan umum tugasnya tidak pula di serahkan kepada pegawai dan orang lainnya untuk disimpan.

Perkataan notaris berasal dari perkataan latin notarius yang artinya orang yang membuat catatan. Nama notarius lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad kedua sesudah masehi yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat menurutnya sejarah, notaris adalah seorang pejabat negara /pejabat umum yang dapat diangkat oleh negara untuk melakukan tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan. Notaris adalah suatu jabatan yang tidak digaji oleh pemerintah akan tetapi pegawai pemerintahan akan tetapi pegawai pemerinthan yang berdiri sendiri dan mendapatkan honorium dari orang-orang yang meminta jasanya.

Secara administratif ,notaris memiliki hubungan dengan negara dalam hal ini pemerintahan, misalnya yang berkaitan dengan pengangkatan dan pemberentian notaris.

Menurut Komar Andasmita ,bentuk atau corak notaris dapat dibagi dua kelompok utama yakni:

- a. Notariat Functionnel ,hal mana wewenagan pemerintah didelegasikan dan demikan itu di duga mempunyai kebenaran isinya,mempunyai kkekuatan bukti formal dan mempunyai daya kekuatan eksekusi. Di negara yang menganut bentuk notariat ini terdapat pemisahan yang keras antara wettelijke dan niet wettelijke,werkzaamheden yaitu pekerjaan yang di dasarkan oleh undang undang dan tidak bukan dalam notariat.
- b. Notariat profesional ,dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasi ,tetapi akta akta notaris ini tidak mempunyai akibat khususnya tentang kebenaranyan kekuatan bukti, demikian kekuatan eksekutorialnyan .

Pengertian notaris menurut pasal 1 angka 1 UUJN adalah “Notaris adalah pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini atau berdasarkan Undang Undang lainnya.

Notaris³ adalah pejabat umum bukan pegawai negeri ,demikaian notaris di dalam bidang hukum secara professional terkait, sejauh kemampuannya untuk

³ Undang Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ,perubahan atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris .

mencegah penyalagunaan dari ketidakpahaman atas ketentuan hukum dan kesempatan yang di berikan oleh Undang Undang.”

Dalam menjalankan profesinya, Notaris memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan sejak tanggal 6 Oktober. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keberadaan notaris, secara etis yuridis, diatur dalam rambu-rambu UU Peraturan Jabatan Notaris (Staatsblad 1860-3) berdasarkan Staatsblad 1855-79 tentang Burgerlijk Wetboek (BW/Kitab UU Hukum Perdata), terutama Buku

Keempat dalam Pasal-Pasal sebelumnya, yang secara sistematis merangkum suatu pola ketentuan alat bukti berupa tulisan sebagai berikut: a. bahwa barang siapa mendalilkan peristiwa di mana ia mendasarkan suatu hak, wajib baginya membuktikan peristiwa itu; dan sebaliknya terhadap bantahan atas hak orang lain. b. bahwa salah satu alat bukti ialah tulisan dalam bentuk autentik dan di bawah tangan. Tulisan autentik ialah suatu akta yang dibuat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang; dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang; di tempat mana akta itu dibuat (1866-1868 KUHPerdata). c. bahwa notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta autentik (Pasal 1 Staatsblad 1860-3). Ketentuan tersebut menunjukkan alat bukti tertulis yang dibuat autentik oleh atau di hadapan notaris berada dalam wilayah hukum

perdata (pribadi/privat). Ini berbeda dengan istilah "barang bukti" dalam hukum pidana atau "dokumen surat" dalam hukum administrasi negara ataupun hukum tata usaha negara yang biasa disebut dengan surat keputusan (*beschikking*), di mana termasuk dalam wilayah hukum publik. Alat bukti tertulis autentik yang dibuat notaris berbeda maksud tujuan dan dasar hukumnya dengan surat keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, sebagai produk hukum nasional, dan secara substantive UU tentang Jabatan Notaris yang baru tersebut juga berorientasi kepada sebagian besar ketentuan-ketentuan dalam PJN (*Staatsblad* 1860:3), dan karena itu kajian dalam penulisan ini tetap mengaju kepada UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan dengan membandingkan pada Peraturan Jabatan Notaris.

Notaris⁴ adalah profesi yang sangat penting dan dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat fungsi dari Notaris adalah sebagai pembuat alat bukti tertulis mengenai akta-akta otentik, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata adalah: "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undangundang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya". Kewenangan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan

⁴ *ibid*

Notaris, Undang-undang nomor 30 tahun 2004 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014, Pasal 1 butir 1 yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini” Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang ini di atur didalam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang”. Selain kewenangan yang bersifat luas terbatas tersebut Notaris juga diberi kewenangan lain yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2), huruf e, yaitu kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Berdasarkan ketentuan ini, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpegang dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib menolak untuk membuat akta atau memberikan jasa hukum lain yang tidak sesuai atau bahkan menyimpang dari peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Selain itu Notaris juga diberikan kewenangan baru. Kewenangan baru ini antara lain kewenangan yang dinyatakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, yakni: “membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan”. Selanjutnya, Notaris diberi kewenangan pula untuk akta risalah lelang, yang sebelum lahirnya UUJN

kewenangan ini menjadi kewenangan juru lelang dalam Badan Usaha Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berdasar UU No. 49 tahun 1960.

Selain akta-akta yang hanya notaris⁵ berwenang membuatnya maka ada juga yang berwenang pembuatannya ada pada notaris dan pejabat lain yang ditugaskan untuk itu oleh undang-undang. Akta-akta itu antara lain:

- 1) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 28 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan pula kepada pegawai catatan sipil.
- 2) Berita acara tentang pembayaran tunai atau konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 K.U.H.Perdata) yang ditugaskan kepada juru sita.
- 3) Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hypotik (Pasal 1227 K.U.H.Perdata) yang di tugaskan kepada juru sita (menurut LN.1947:53. Kepada kepala kantor pendaftaran tanah).
- 4) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 Dari 218 KUHD) yang ditugaskan kepada juru sita. Kemudian ada akta-akta yang pembuatannya hanya ditugaskan kepada pejabat tertentu atau dikecualikan kepada notaris.
- 5) Akta catatan sipil (Pasal 4 K.U.H.Perdata) yaitu akta kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian yang hanya ditugaskan kepada pegawai kantor catatan sipil. Dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang jabatan notaris di katakana apa saja yang menjadi wewenang notaris dalam membuat akta, yaitu terhadap semua

⁵ Kewenangan notaris dalam pembuatan akta beserta pengertian akta sesuai dengan undang undang jabatan notaris ,Hukum kenotariatan

perbuatan, perjanjian dan 15 ketetapanketetapan. Mengenai hal ini ada pendapat dua sarjana yang berbeda.

B. Ruang Lingkup, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatan mempunyai tugas dan kewenangan,tugas pokok dari notaris adalah melayani masyarakat serta kepentingan umum di dalam membuat bukti otentik di bidang keperdataan yang berbentuk akta –akta otentik. Di dalam pembuatan akta otentik tersebut ,notaris mempunyai peranan yang sangat penting ,dimana notaris berperan sebagai pejabat umum. Prof.Hamker menguraikan tugas seorang notaris dengan mengatkan notaris ditunjuk untuk dan atas permintaan dari orang yang melakukan tindakan hukum ,hadir sebagai saksi pada perbuatan hukum yang mereka lakukan dan menuliskan apa yang disaksikan itu atau dengan kata lain notaris adalah saksi pada perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan.

Kewenangan notaris dijelaskan di dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris yang meliputi:⁶

- a. Notaris membuat akta otentik mengenai semua perbuatan ,perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan undangan dan/atau yang dihendaki oleh kepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.
- b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan akta.

⁶ *Ibid*

- c. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tangan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- d. Membubuhkan surat surat di bawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus.
- e. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan, berupa,berupa salinan memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- f. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- g. Memberikan penyluhuan hukum sehubung dengan pembuatan akta
- h. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- i. Membut akta risalah lelang.

Kewenangan notaris tersebut dibatsi oleh ketentuan lain yaitu ,sepanjang menyangkut akta itu disebut ,sepanjanga mengenai orang untuk kepentingan siapa akta dibuat,sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat ,sepanjang mengenai waktu pembuatan. Selain itu tidak semua pejabat umum dapat membuat akta tertentu yang berdasarkan peraturan perundang undnagan. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kempentingan orang tertentu saja.Notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk diri sendiri,suami/istrinya,keluarga sedarah maupun keluarga semenda dari notaris ,dalam garis keturunan lurus ke bawah tanpa batasan derajat serta dalam garis ke samping dengan derajat ketiga,baik menjadi pihak untuk diri sendiri maupun melalui kuasa. Hal ini dimaksud untuk mencegah terjadinya suatu tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan. Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau

wilayah jabatannya. Di luar wilayah hukum atau wilayah jabatannya ,maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notarial. Apabila notaris masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatan ,notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta .notaris juga tidak boleh membuat akta,apabila notaris tersebut belum di ambil sumpahnya. Notaris hanya berwenangan untuk membuat akta otentik di wilayah hukum atau wilayah jabatannya.di luar wilayah hukum atau wilayah jabatan ,maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notaris

Apabila notaris masih menjalnkan cuti atau dipecat dari jabatan, notaris tidak diperbolehkan untuk membuat akta.notaris juga tidak boleh membuat akta, apabila notaris tersebut belum di ambil sumpahnya. Sebelumnya menjalankan jabatan notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dengan pasal 4 ayat (1) UUJN, sumpah /janji sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) UUJN sebagai berikut: “saya bersumpah/berjanji:⁷

1. Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara republik indonesia pancasila dan undang undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, undang undang tentang jabatan notaris serta perundang lainnya.
2. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah ,jujur seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

⁷ Undang Undang Jabatan Notaris ;Peraturan Jabatan Notaris tentang sumpah dan jabatan notaris tertuang pada pasal 4 Ayat (1)

3. Bahwa saya akan menjaga sikap ,tingkah laku saya ,dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi kehormata,martabat,dan tanggung jawaban notaris
4. Bahwa saya akan akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam menjalankan jabatan saya.
5. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini ,baik secara langsung maupun tidak langsung ,dengan nama atau dalih apapun,tidak pernah dan tidak memberikan atau menjajikan suatu kepada siapa pun.

Makna dari kalimat tersebut adalah bahwa dalam menjalankan jabatannya ,notaris harus melaksanakan dengan profesional dan menjaga integritas morahnya. jabatan yang dipangku notaris adalah jabatan kepercayaan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepada notaris.menurut G.H.S Lumban Tobing, bahwa pengakuan sumpah sebelum menjalankan jabatan dengan sah merupakan azas hukum publik bagi pejabat umum, artinya selama belum dilakukan pengamblan sumpah, maka jabatan tersebut tidak boleh dan tidak dapat dijalankan dengan sah. Pengucapan sumpah/janji jabatan notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UUJN, maka keputusan pengangkatan notaris dapat dibatalkan oleh menteri. kewajiban membuat akta dalam bentuk minut akta dan menyimpannya sebagaimana dari protokol notaris dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimaksud untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akat dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya Dapat segera diketahui dengan

mudahnya mencocokkannya dengan aslinya, kewajibannya dalam pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali seperti pembayaran uang sewa, bunga, pensiunan, penawaran pembayaran tunai protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga akta kuasa, ketereangan kepemilikan, atau akta lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.

C. Larangan Bagi Notaris Dalam Menjalankan Jabatan

Larangan Notaris merupakan suatu tindakan yang dilarang dilakukan notaris, jika larangan notaris ini dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang melanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam pasal 85 UUJN. Larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatan tertuang di dalam pasal 17 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Yaitu:⁸

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya:
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap sebagai pejabat negara
- e. Merangkap sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris

⁸ *ibid*

- h. Menjadi notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan norma agama kesucilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Dalam hal ini ada satu larangan yang perlu di tegaskan mengenai substansi pasal 17 huruf b, yaitu menggilakan wilayah jabatan lebih dai 7 hari kerja berturut turut alasan yang sah, bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan pada 1(satu) kota dan kabupaten pada posisi tersebut. Dalam hal ini yang dilarang menurut pasal 17 huruf b UUJN yaitu menggilkan wilayah jabatan lebih dari 7 hari kerja, seharusnya yang di larangan yaitu meninggalkan tempat kedudukan notaris lebih dari 7 hari kerja ,hal ini harus berkaitan dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) UUJN yang menegaskan notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatan di luar tempat kedudukan, dan ketentuan pasal 19 ayat (2) UUJN jika dilanggar oleh notaris ,tidak ada sanksi apa pun untuk notaris dapat didasarkan kepada ketentuan pasal 1868 dan 1869 KUHPerdara ,yaitu diniali tidak berwenangnya notaris yang bersangkutan dengan tempat dimana akta dibuat, maka akta yang dibuat tidak diperlukan sebagai akta otentik, tapi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika ditandatangani oleh pihak.

D. Peranan Notaris Dalam Transaksi Elektronik

Urgensi fungsi dan peran notaris secara elektronik telah mengemkan pada *internasional congress XXIV*⁹ dari latin pada tahun 2004 yang sempat di bahas dalam *working group* untuk thema pada pokoknya menyadari untuk membuka diri

⁹ Emma Nurita, *cyber Notary* ,Pemahaman awal dalam Konsep Pemikiran, Refika Aditama Bandung

dengan mengakomodasi semua perkembangan tersebut dengan baik, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana mestinya. Konferensi ini telah menyadari adanya kemungkinan pembuatan akta secara elektronik. Perkembangan beberapa negara telah menerapkan *electronic notary* ataupun *cyber notary* dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam konteks kebutuhan akan jaminan keautentikan suatu informasi elektronik khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tanda tangan digital. Amerika dan Prancis adalah dua negara yang meprentasikan dua tradisi hukum yang berbeda, namun keduanya telah menyelenggarakan *cyber notary* pada sistem nasionalnya. Sementara beberapa negara lainnya baru mulai mengarahkan untuk menjalankan sistem yang hampir serupa.

Penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik tidak terlepas dari sistem yang dianut oleh suatu negara. Diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia secara garis besar terbagi dalam sistem hukum, yaitu sistem hukum *anglo saxon* atau *common law* sistem. Sistem hukum *anglo* merupakan sistem hukum dimana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang ditunjukkan kepadanya yang pada umumnya menggunakan sistem *jury* pada peradilan dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi yang dalam hal pembuktian diutamakan pada bukti tertulis.

Dalam praktek kenotariatan di dunia juga yang secara garis besar terbagai menjadi dua aliran yakni Notaris Latin dan Notaris Anglo Saxon .Notaris latin diadopsi oleh negara yang menganut dengan sistem hukum sipil, Sedangkan notaris anglo saxon diadopsi oleh negara yang menganut sistem hukum kasus .kelompok negara yang menganut *civil law system* adalah negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Luxemburg, Jerman, Austria, Swiss, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok negara yang menganut *Comon Law System* adalah Inggris,Amerika,Kanada,Austria,dan Afrika Selatan. Sedangkan negara yang menganut sistem notaris latin diantaranya negara benua eropa (Italia, Prancis, Belanda, Belgia, Portugal) kecuali negara scandinavia negara Asia, Afrika, Amerika Latin Quebec dan negara bagian Louisinia di Amerika.

Kewenangan notaris di negara penganut sistem anglo saxon merupakan pendaftaran surat surat aja, yang bagi notaris di indonesia yang menganut sistem hukum eropa kontinental merupakan *warmeking* (pendaftaran surat di bawah tangan), notaris pada sistem anglo saxon tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Selain itu, untuk menjadi seorang notaris di negara penganut Anglo Saxon rata rata tidak menjalankan pendidikan sebagai ahli hukum dan menjabat dalam jangka waktu tertentu terlebih dahulu . akta yang merupakan produk notaris latin mempunyai kekuatan bukti formal ,materil dan untuk pembuatan hukum tertentu juga mempunyai kekuatan eskutorial.kekuatan alat bukti tertulis berupa akta autentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam sistem hukum eropa kontinental hal

tersebut menyebabkan kekuatan notaris dalam sistem hukum eropa kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenagannya dalam pembuatan akta autentik, oleh karena itu penetapan akta notaris secara elektronik pada sistem *comomon law* tidak berpengaruh pada kekuatan akta sebaliknya notaris di indonesia yang menggunakan sistem *civil law* memandang bahwa akta yang dibuat oleh dihadapan notaris adalah akta otentik.

Indonesia menganut mazhab notaris latin,notaris di indonesia meberikan nasihat hukum kepada para pihak dan bertanggung jawab terhadap isi perjanjian akta. Tidak seperti notaris di amerika serikat yang hanya bertanggung jawab terhadap akurasi dan legalitas isi perjanjian akta.oleh kerenanya ,akta yang dihasilkan notaris latin sangat dipertihungkan oleh pengadilan karenanya akta yang dihasilkan notaris latin sangat diperhitungkan oleh pengadilan kaena merupakan bukti autentk,sebaliknya akta yang dihasilkan notaris anglo saxon tidak diperhitungkan sebagai alat bukti pengadilan. Kekuatan akta autentik sebagai alat bukti sempurna yang terkuat dan terpenuh tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dianut di indonesia .indonesia sebagai negara bekas jajahan belanda menganut sistem hukum sebagaimana yang diwariskan oleh belanda yaitu sistem Eropa Kontinental.

Mengikuti perkembangan teknologi yang terjadi saat ini ,indonesia telah memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008¹⁰ tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupkan landasan hukum awal bagi notaris dalam mewejudkan konsep cyber notary di Indonesia. tidak dapat ditampik dalam

¹⁰ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

kehidupan dan transaksi sehari-hari, notaris telah diakui dan dihargai sebagai pihak ketiga yang layak dipercaya oleh masyarakat. Notaris adalah pejabat atau profesional hukum yang disumpah untuk bertindak sesuai hukum yang semestinya sehingga dapat dikatakan notaris sangat diperlukan untuk kepastian legalitas perbuatan maupun untuk mencegah adanya perbuatan melawan hukum. Fungsi notaris di masyarakat didasarkan adanya suatu keperluan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap. Mengingat perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi saat ini berkembang di masyarakat, maka notaris harus siap menyambut era elektronik. Di mana konsep cyber notary merupakan jawaban dari tantangan perkembangan teknologi informasi yang saat ini terjadi secara global.

1. Akta Otentik

Akta otentik¹¹ merupakan akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang. Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekaligus orang yang menandatangani hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar dalam kebenaran itu tidak pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org>

a. Persyaratan pembuatan akta

Suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak yang mendapatkan hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanaya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan buktian lagi. Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Akta itu harus dibuat atau dihadapan seorang pejabat umum.
- 2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditemukan oleh undang undang.
- 3) Pejabat umum oleh atau di hadapan saiap akta di buat ,harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

B. Akta otentik mempunyai tiga kekuatan pembuktian yang sempurana, yaitu:

(1) Kekuatan pembuktian lahirah

Kekuatan pembuktian ini didasarkan atas keadan lahiriah, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang tampak seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya .suatu akta otentik yang ditunjuk harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta otentik ,kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta otentik .selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut, maka pada akta tersebut melekat kekuatan pembuktian lahir.maskudnya dari kata memliki daya

pembuktian lahirnya dalam melakatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta otentik harus dianggap benar sebagai akta otentik sampai pihak mampu membektkan sebaliknya.

(2) Kekutan pembuktian formal

Kekuatan pembuktian ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertada tanda tangan di bawah akta ini kekuatan pembuktian formal memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang me memyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta .segala keterangan yang disampaikan oleh orang yang mendatangi akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dihendaki oleh yang bersangkutan.anggapan atas kebenaran yang tercantum dalam pembuatan akta otentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalam benar dan orang yang mendtangani ,tetapi meliputi kebenaran formal yang dicatumkan oleh pejabat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut harus danggap benar dan tanggal pembuatan akta dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

(3) Kekuatan pembuktian material¹²

Kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian tentang materi suatu akta ,memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang di muat dalam akta. Dalam pembutan kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian

¹² Mohamad Afnizar;kedudukan akta otentik sebagai alat bukti menurut pasal 1886 KUH Perdata.

tentang materi/isi akta otentik, memberikan kepastian mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta atau para pihak dalam pembuatan akta.

Kekuatan pembuatan akta otentik ditetapkan dalam pasal 1870 KUHPerdara yaitu suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang yang mendapatkan hak dari pada mereka ,suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya . makna yang terkandung dalam pasl 1870 KUHPerdara yaitu:

1. Akta otentik memberikan kekuatan bukti bagi para pihak beserta ahli warisnya atau orang orang yang mendaptkan hak dalam akta;
2. Akta otentik merupakan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat dalam akta

C. Ciri Ciri Pembuatan Akta

Berikut adalah beberapa ciri akta autentik:

- (a) bentuk sesuai UU

Bentuk dari akta notaris ,akta perkawinan,akta kelahiran dll sudah di tentukan format dan isinya oleh Undang Undang .namun ada juga akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesempatan dari keduanya belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak

- (b) Dibuat dihadapan pejabat berwenang
- (c) Kekuatan pembuktian yang sempurna

- (d) kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

2. Akta Di Bawah Tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat atau notaris. Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Ciri ciri akta di bawah tangan antara lain:

- a. Format bebas tidak baku
- b. Pejabat yang membuat tidak ditunjuk secara Hukum
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatannya
- d. Dalam hal harus dibuktikan ,maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi saksi bukti lainnya .
- e. Tempat membuatnya boleh di mana saja

Jenis akta dibawah tangan

- 1) Akta di bawah tangan biasa
- 2) Akta waamerkrn ,
- 3) Akta legalisasi

Dalam Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian di bahwa di tangan terdaftar yang dilegalisasi
- b. akta di bawah akta tangan terdaftar yang dilegasikan memberikan pembuktian yang sama seperti akta autentik sebagai alat bukti yang kuat, karena hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal dan

material saja ,seangkan kekuatan pembuktian lahiriah sama sekali tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan

- c. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan terdaftar yang di waarmedan dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar (murni).

Bagi hakim kekuatan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar merupakan alat bukti ,karena akta di bawah tangan terdaftar itu baru mempunyai kekuatan pembuktian material setelah dibuktikan kekuatan pembuktian formalnya, sedangkan kekuatan pembuktian formal terjadi apabila pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuktian akta di bawah tangan yang tidak terdaftar yang di waarmedan dan akta di bawah tangan yang tidak terdaftar tersebut. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat atau notaris. Akta ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak yang membuatnya.

3. Kekuatan Akta Notaris Yang Di Buat Berdasarkan *Cyber Notary*

Alat pembuktian¹³ yang lazim digunakan dalam *cyber notary* adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditransmisikan secara elektronik antara para pihak. Menurut pasal 284 RBg/ 164 HIR dikenal adanya beberapa alat bukti, antara lain:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;

¹³ Widya sudju nadiya;Kekuatan Hukum Cyber Notary Menurut Sistem Hukum di indonesia;Jurnal;Departemen Hukum Keperdataan Program Khusus Perdata Bw ,Universitas Sumatera Utara,halaman 8

Menurut Pasal 1866 KUH.Perdata menyatakan bahwa:

“Alat-alat bukti terdiri atas:

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;

Segala sesuatu dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab-bab yang berikut: Selanjutnya dalam Pasal 1867 KUH.Perdata dinyatakan bahwa bukti tulisan ada dua jenis, yakni:

- 1) Akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak (*private deeds*)
- 2) Akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*authentic deeds*).

Kedua jenis akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda di mana akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Bahkan dalam penjelasan UUJN dinyatakan bahwa akta otentik dianggap sempurna karena ia mengandung kebenaran formal.

Akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUH.Perdata merupakan alat bukti yang sempurna. Akta notaris dapat menjadi akta otentik apabila memenuhi persyaratan perundang-undangan terutama Pasal 1868 KUH.Perdata. Berdasarkan pengertian akta otentik Pasal 1868 KUH.Perdata maka ada tiga syarat akta otentik yaitu:

1. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maksudnya adalah pembuatannya harus memenuhi ketentuan undang-undang;
2. Keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum, maksud dari pembuatan di hadapan menunjukkan bahwa akta tersebut dibuat atas permintaan seseorang, sedangkan pembuatan oleh pejabat umum karena adanya suatu kejadian, pemeriksaan, keputusan dan lain sebagainya.
3. Pejabat harus memiliki kewenangan di tempat akta tersebut dibuat.

Dengan adanya persyaratan-persyaratan¹⁴ yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta otentik tersebut tentunya membuat penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia menjadi lebih sulit.

Perlu juga dipahami bahwa Pasal 1869 menyatakan bahwa suatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, ia hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai tulisan di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak. Pada Pasal 1872 KUH.Perdata juga dinyatakan bahwa suatu akta otentik yang berupa apa saja, yang dipersangkakan palsu, maka kekuatan eksokutorialnya dapat ditangguhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam *Reglement Acara Perdata*. Pasal 1877 KUH.Perdata menyebutkan jika seorang memungkir tulisan atau tanda tangannya ataupun jika para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidak mengakuinya,

¹⁴ *Ibid*,halaman 9

maka Hakim harus memerintahkan supaya kebenaran dari tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Persoalan yang kemudian muncul dalam pembuatan akta otentik secara elektronik adalah terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris terhadap akta yang dibuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN, khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJN, yang berbunyi:

- 1) Meletakkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta
- 2) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris . Kewajiban melekatkan sidik jari dalam minuta akta sebagai bukti pendukung dari kehadiran seorang penghadap. Maka dapat dikatakan bahwa melekatkan sidik jari berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf c tersebut sama dengan bukti kehadiran seorang penghadap. Berbeda konteksnya dengan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), disini menurut pemahaman saya ada pengecualian dalam minuta akta yang jika penghadapnya tidak bertanda tangan maka boleh memakai sidik jari., karena konteks sidik jari dalam minuta akta adalah sebagai bentuk persetujuan terhadap apa yang diuraikan dalam akta. Jadi dapat dilihat ada perbedaan mengenai sidik jari dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c adalah bentuk bukti dari kehadiran seorang

penghadap, sedangkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) adalah bentuk bukti persetujuan.

Selain daripada bukti kehadiran, dibuatnya perubahan pada peraturan ini khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf c mengenai kewajiban pelekatan sidik jari penghadap pada minuta akta yani untuk mencegah adanya figure yan bukan sebenarnya pada pembuatan akta dihadapan notaris khususnya dalam hal penandatanganan minuta akta. Namun dalam hal pelekatan sidik jari penghadap yang menjdi salah satu alasan untuk dapat dijadikan pembuktian apabila terjadi suatu penyangkala pada tanda tangan penghadap masih menjadi hambatan sebagai alat bukti.

Dengan adanya kewajiban pelekatan sidik jari tersebut dapat menjadikan kekuatan pembuktian suatu akta otentik menjadi lebih kuat sebab tidak ada manusia yang memiliki kesamaan sidik jari. Sidik jari ini dapat menjadi senjata terakhir untuk pembuktian kebenaran dan dapat menghindari pengingkaran terhadap penandatanganan akta seta mencegah adanya penghadap yang bukan sebenarnya dalam pembuktian akta. Aturan ini juga menolong untuk membuat benang merah terhadap seseorang penghadap yang tanda tangannya sering berubah.¹⁵

Mengenai adanya ketidaksamaan antara sidik jari dan penghadap ini mengindikasikan adanya pemalsuan dokumen pada saat para pihak menghadap kepada notaris untuk pembuatan akta yakni dokumen yang berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebab tidak akan terjadi ketidaksamaan pada sidik jari apabila

¹⁵ Ibid ,halaman 10

KTP yang digunakan adalah yang sebenarnya. Jika dikaitkan pada ketentuan Pasal 41 UUJN yang berbunyi: “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 38, 39 dan 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Sehingga akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai pembuktian akta di bawah tangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJN, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Secara teknis pemenuhan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangat sulit untuk dipenuhi. Meskipun dalam UU Ite dikenal adanya tanda tangan elektronik yang dapat dibubuhkan dalam dokumen elektronik, tetapi mekanisme pembubuhan tanda tangan elektronik dalam prakteknya membutuhkan suatu proses sampai pada akhirnya tanda tangan elektronik tersebut dapat dibubuhkan dalam akta otentik yang dibacakan oleh notaris. Sehingga ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, dimana penandatanganan akta dilakukan pada saat itu tidak dapat terwujud.

Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (9),

yang selengkapnya berbunyi: “Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Dalam pemahaman kekuatan pembuktian yang paling lemah, suatu informasi elektronik adalah bernilai secara hukum karena secara fungsional keberadaannya adalah sepadan atau setara dengan suatu informasi yang tertulis di atas kertas, sebagaimana telah diamanatkan dalam UNCITRAL tentang nilai hukum dari suatu rekaman elektronik karena memenuhi unsur-unsur tertulis, bertanda tangan, dan asli. Menindaklanjuti hal tersebut dengan keberlakuan UUIITE, suatu informasi elektronik di Indonesia juga telah diterima sebagai alat bukti sebagaimana telah diakomodir dalam Pasal 5 UUIITE sehingga kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya elektronik.

Pasal 6 UUIITE telah menentukan syarat atau unsur agar suatu informasi dapat disetarakan secara fungsional dengan informasi yang tertulis diatas kertas. Dengan kata lain, eksistensinya selayaknya dapat/dipersamakan atau disetarakan dengan bukti tulisan, baik sebagai surat, akta bawah tangan maupun akta otentik.

Pasal 6 UUIITE menyebutkan bahwa:¹⁶ “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”

¹⁶ Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016,Perubahan Atas Undang Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perihal persamaan atau kesetaraan tersebut dikenal dengan istilah kesetaraan fungsional (*functional equivalent approach*), yakni mempersamakan secara fungsional bahwa suatu informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan jika memenuhi setidaknya tiga dasar, yakni:

- 1) Informasi tersebut dianggap tertulis jika ia dapat disimpan dan ditemukan kembali;
- 2) Informasi tersebut dianggap asli jika yang disimpan dan ditemukan serta dibaca kembali tidak berubah substansinya, atau dengan kata lain terjamin keotentikan dan integritasnya; dan
- 3) Informasi tersebut dianggap bertanda tangan apabila terdapat informasi yang menjelaskan adanya suatu subjek hukum yang bertanggung jawab di atasnya atau terdapat sistem otentikasi yang *reliable* menjelaskan identitas dan otorisasi ataupun verifikasi dari pihak tertentu.

Tiga dasar persamaan informasi elektronik adalah sama dengan bukti tulisan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UUIITE yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, maka UUIITE membatasi bahwa dokumen elektronik tidak berlaku terhadap dokumen atau akta notaris atau akta yang dibuat oleh PPAT.

Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Membuat Akta Notaris Berdasarkan *Cyber Notary*

Lembaga notaris di Indonesia dihadapkan pada persoalan munculnya wacana pembuatan akta secara elektronik. Dalam hal ini sebagian besar notaris beranggapan hal itu sulit untuk dilakukan mengingat undang-undang belum mengaturnya secara tegas dan jelas.¹⁷

Dalam pembuatan akta secara elektronik (*cyber notary*), maka notaris harus berpikir secara progresif bagaimana menerapkan perkembangan teknologi dan komunikasi dalam pembuatan akta otentik sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini. Menurut Habib Adjie notaris progresif berarti progresif dalam pola pikir yang senantiasa bertindak tidak hanya berpegang pada norma-norma hukum positif, tetapi juga senantiasa menggali berbagai bentuk tindakan hukum yang dapat dituangkan atau diformulasikan dalam bentuk akta otentik. Oleh karena kehadiran notaris adalah untuk masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat untuk notaris. Dengan demikian, notaris harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman sebagai wujud implementasi dari pola tindak dan sikap professionalism dari notaris.

Sikap notaris yang kaku berpegang teguh pada undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memang suatu keharusan, dengan demikian notaris tetap berada di koridor hukum. Namun, sikap notaris yang terlalu fokus dan kaku menyikapi aturan hukum yang ada dalam menjalankan

¹⁷ Ibid ,Halaman12

kewenangannya terkadang dapat menjadi hambatan, terlebih yang berkaitan dengan persoalan-persoalan baru dari perkembangan yang terjadi di masyarakat. Notaris yang dapat melakukan penyimpangan dari ketentuan undang-undang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sepanjang tetap berada pada parameter yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Notaris dalam pelaksanaan kewenangannya mengacu pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan ketentuan Pasal 1868 KUH.Perdata, jika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi komunikasi *video conference*. Namun, menjadi persoalan adalah apakah otensitas akta notaris yang dibuat dengan menggunakan teknologi komunikasi *video conference*, dapat dianalisis berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris. Pertama, akta harus dibuat oleh atau dihadapan notaris. Pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan *video conference*, di mana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka. Melalui *video conference*, maka otensitas akta otentik yang harus dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat dipenuhi. Kemudian, pemenuhan akta harus dibuat berdasarkan undang-undang, yakni UUJN, dalam kaitannya dengan pembuatan akta secara elektronik juga dapat dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dan notaris. Artinya akta yang dimohonkan oleh para pihak yang berkepentingan dan yang dibuat oleh atau di hadapan notaris melalui teknik *video conference* tersebut adalah akta yang merupakan kewenangan dari notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m UUJN, seorang pejabat notaris dalam membuat akta memiliki kewajiban untuk melakukan sidik jari dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c dan m, dalam pembuatan akta otentik secara elektronik sangatlah sulit diterapkan. Akibat hukum tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m, maka akta yang dibuat oleh notaris tersebut menurut Pasal 16 ayat (9) UUJN hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹⁸

Akibat hukum lain bila penghadap tidak membubuhkan sidik jarinya pada minuta akta, pertama membuat akta tersebut terdegrasi menjadi akta di bawah tangan dikarenakan akta memiliki syarat seperti pada Pasal 1867 KUH.Perdata. Kedua notaris tersebut dapat dikenai sanksi apabila terbukti tidak melaksanakan peraturan Pasal 16 ayat (1) huruf c apabila notaris tidak melekatkan atau menjahitkan dokumen atau lembaran spesifikasi jempol kiri dan kanan yang dikategorikan sebagai sanksi administratif. Sanksi ini dijatuhkan kepada notaris secara bertahap mulai dari sanksi paling ringan yaitu teguran tertulis hingga pemberhentian tidak hormat sebagai sanksi terberat. Sanksi ini dijatuhkan kepada notaris dengan langkah preventif melalui Majelis Pengawas.

Keharusan dalam penandatanganan akta oleh para pihak juga diatur dalam Pasal 44 UUJN yang mengatur bahwa:

1. Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan notaris, kecuali apabila ada penghadap yang

¹⁸ Ibid,halaman13

tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

2. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
3. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
4. Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Artinya notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata menyangkut kerugian yang di derita para pihak akibat tidak terpenuhinya unsur Pasal 44 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) tersebut.¹⁹

¹⁹ Kitab undang undang hukum perdata

Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang dimaksud Pasal 44 maka dapat dikaitkan dengan Pasal 84 UUJN²⁰ mengenai ketentuan sanksi, dimana dalam pasal tersebut dikatakan bahwa apabila notaris mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris. Hal ini tentunya akan merugikan notaris itu sendiri di hari kedepannya.

Selain itu, dalam praktik notaris, suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris atas keinginan para pihak juga seringkali terjadi kesalahan. Mengenai tata cara melakukan perubahan terhadap isi akta, Pasal 48 ayat (1) telah mengatur beberapa larangan dan ketentuan yang harus dilaksanakan oleh notaris, yaitu:

- 1) Diganti;
- 2) Ditambah;
- 3) Dicoret;
- 4) Disisipkan;
- 5) Dihapus; dan /atau
- 6) Ditulis tindih.

Perubahan terhadap akta notaris, Pasal 48 ayat (2) menentukan bahwa: “Perubahan isi akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.”

²⁰ Undang undang jabatan notaris no 2 tahun 2014

Dengan demikian, pelaksanaan perubahan akta bila dalam pembuatan akta tersebut terjadi kesalahan sangat tidak dimungkinkan memenuhi ketentuan Pasal 48 ayat (2), jika pembuatan akta tersebut dilakukan secara elektronik. Selain itu UUJN mensyaratkan bagi notaris untuk mengenal dan mengetahui bahwa para penghadap adalah cakap dan telah dewasa sehingga dapat melakukan perbuatan hukum hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 39 UUJN, sebagai berikut :

1. Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN,²¹ notaris harus dapat memastikan bahwa pihak penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada notaris. Kemudian penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal. Ketentuan ini sangat sulit diterapkan dalam pembuatan akta secara elektronik, di mana dalam

²¹ ibid

pembuatan akta elektronik, meskipun dilakukan melalui *video conference*, notaris akan mengalami kesulitan untuk menentukan apakah para pihak tersebut benar-benar cakap melakukan perbuatan hukum, sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUH.Perdata sebagai suatu syarat sahnya perjanjian

Praktik dalam pembuatan akta oleh notaris, dikenal dua macam bentuk akta yaitu akta yang dibuat oleh (*door*) notaris yang disebut juga akta *relaas* dan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaand*).

Berdasarkan kedua bentuk akta yang dibuat oleh notaris di atas, maka untuk saat ini sangat tidak dimungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik. Terutama dalam pembuatan akta *relaas*, yang dalam hal ini kehadiran seorang notaris dihadapan para pihak merupakan suatu keharusan, sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisi uraian notaris yang dilihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUIITE, diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan UU Ite. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik/dokumen elektronik yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b, maka akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi alat bukti yang sah. Sehingga, keautentikan dari akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi.

Dengan demikian, untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, perlu mengharmonisasikan peratutran perundang-

undangan yang terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, yaitu antara UUJN dengan UUTE dan antara UUPT dengan UUJN. Sehingga notaris tidak lagi mengalami permasalahan yuridis menyangkut kewenangannya dalam membuat akta secara elektronik.

Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan jaminan terhadap perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik hanya dapat dicapai dengan terakomodirnya kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dalam undang-undang. Dengan terakomodirnya seluruh permasalahan hukum menyangkut kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, maka masyarakat tidak lagi memiliki keraguan terkait dengan berbagai transaksi elektronik yang dilakukan

Konsep Cyber Notary Di Indonesia

Perkembangan teknologi²² terjadi dengan sangat cepat dan mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Banyak diantara kemajuan tersebut yang hadir sebagai inovasi disruptif, yaitu inovasi yang cenderung mengganggu pasar yang telah ada dan pada akhirnya akan menggantikan pasar tersebut. Masuknya pengaruh teknologi dalam bentuk elektronisasi pada kegiatan notaris membuat keseimbangan yang selama ini telah ada menjadi terganggu, notaris yang modern akan melakukan perubahan dan menggunakan bantuan teknologi sedangkan bagi mereka yang tidak akrab dengan teknologi tersebut akan memilih untuk bertahan pada tata cara yang selama ini telah dijalankannya.

²² DR.H.BACRUDIN,SH,M.kn.;hukum kenotariatan,teknik pembuatan akta dan bahasa akta

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pemanfaatan teknologi oleh seorang notaris dalam melakukan pekerjaannya seperti *e-notary*, ada pula yang memilih istilah *cyber notary*, di Indonesia sendiri konsep yang seringkali dikemukakan menggunakan istilah *cyber notary*. Konsep ini memunculkan berbagai pendapat, ada yang mendukung dan ada yang menolak. Problematika utama yang timbul adalah perdebatan terkait keabsahan akta yang dibuat dalam sistem kerja *cyber notary*. Ada juga yang berpendapat bahwa *cyber notary* bertentangan dengan asas yang selama ini dipegang yaitu asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, yang artinya bahwa seorang notaris harus bekerja secara tradisional (Eddy, 2014).

Sebelum membahas lebih jauh terkait keabsahan sebuah akta dalam praktek *cyber notary*, perlu untuk kita telusuri mengenai akar kemunculan dari konsep ini. Konsep ini dikemukakan oleh Information Security Committee of the American Bar Association pada tahun 1993, melalui konsep ini seorang notaris di Amerika memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai autentikasi terhadap dokumen-dokumen yang dibuat dalam komunikasi bisnis elektronik (Nicole, 2015). Dalam praktek, konsep ini telah diterapkan di Florida dan Alabama (Thaw, 2000), namun seringkali terjadi penolakan oleh yurisdiksi negara lain terkait keabsahan akta tersebut (Theodore, 2018). Hal yang perlu diingat bahwa notaris di Amerika sebagai negara yang menganut system *common law* memiliki perbedaan dengan notaris di Indonesia yang berasal dari system *civil law*. Notaris di Amerika yang dikenal sebagai *notary public* tidak bertanggung jawab terhadap akurasi ataupun legalitas terhadap dokumen yang diberikan stempel olehnya,

implikasi terkait hal ini terletak pada perbedaan kekuatan pembuktian terhadap akta yang dibuat. Akta otentik yang dibuat oleh notaris di negara *Civil Law* memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sedangkan akta yang dikerjakan oleh *public notary* tidak.

Lebih jauh lagi, kekuatan pembuktian yang sedemikian kuat ini muncul dari kenyataan bahwa notaris di negara *civil law* memiliki sebuah kewajiban formil yang lahir dari pelaksanaan asas *tabellionis officium fideliter exercebo*. Kewajiban itu berupa kewajiban bahwa notaris itu sendiri harus datang, melihat dan mendengar dalam setiap pembuatan akta dan ditanda-tangan oleh notaris itu sendiri dan para penghadap masing-masing langsung di tempat dibacakannya akta itu oleh Notaris. Tanda tangan yang ditorehkan, harus tanda tangan asli dari Notaris dan para penghadap bukanlah tanda tangan elektronik yang bisa ditorehkan di dalam akta tersebut (Agung, 2012).

Kewajiban formil ini, menurut hemat penulis memiliki arti dan manfaat yang sangat dalam, yaitu dalam memastikan bahwa pihak yang mengadakan perjanjian tersebut adalah benar-benar pihak yang namanya tertuang dalam komparasi, bahwa ia tidak berada di bawah paksaan, tipuan atau kekhilafan, serta perjanjian tersebut telah sesuai dengan kehendak para pihak. Kewajiban tersebut membawa notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap tanda tangannya saja sebagaimana *public notary* melainkan juga pada isi dari akta otentik yang dibuat olehnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pengaturan akta otentik berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara merupakan alat bukti yang sempurna apabila memenuhi syarat berupa keharusan pembuatannya dihadapan atau oleh pejabat umum.

Memperluas pengertian akta otentik dengan memasukkan akta dalam bentuk elektronik sebagai hasil praktek *cyber notary* justru akan menimbulkan pertentangan baru yang mungkin akan menurunkan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, akta elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Hingga saat ini akta elektronik hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat dan setifikat elektronik (Fahma, 2015).

Sehingga, penulis berpendapat bahwa konsep *cyber notary* yang semata-mata berasal dari Amerika hendaknya tidak diterapkan secara serta merta mengingat adanya perbedaan mengenai fungsi dan kewenangan notaris dan *public notary*. Selain itu, perubahan terhadap ketentuan baik pengertian maupun syarat terkait akta otentik harus dikaji secara lebih mendalam sampai kepada alasan filosofis yang menciptakan pengertian maupun syarat tersebut yang meskipun terlihat kuno dan terkesan memaksa notaris untuk tetap bekerja secara tradisional justru memiliki pertimbangan hukum yang lebih baik dan memberikan perlindungan yang lebih kuat sehingga menjaga keutuhan kekuatan pembuktian dari akta otentik tersebut yaitu terkait tiga hal, kekuatan pembuktian formil, kekuatan pembuktian materiil, dan kekuatan pembuktian keluar.

Sebagai jalan keluar, Indonesia sebagai negara *civil law* dapat memberikan pengertian tersendiri terkait *cyber notary* dan menerapkan pembatasan-pembatasan penggunaan teknologi guna menjaga keabsahan dari sebuah akta otentik tersebut agar tetap sejalan dengan semangat utama adanya profesi notaris

sebagai seorang pejabat umum. Misalnya, seperti yang diterapkan di Georgia, sebuah negara di Eropa Timur, di mana elektronisasi di sana tidak meniadakan kewajiban pihak untuk hadir di hadapan notaris, sebagai solusi pengertian notaris ini diperluas bahwa kedua belah pihak ini tidak harus hadir pada satu notaris yang sama, namun masing-masing hadir di hadapan notaris di daerah domisilinya dan kemudian para notaris tersebut berperan sebagai pihak yang memfasilitasi jalannya pembuahan perjanjian via *video conference*. Contoh tersebut memberikan penegasan bahwa *cyber notary* dalam praktek di negara *civil law* tidak menghapuskan kewajiban dari seorang notaris untuk tetap menjunjung tinggi ketradisionalannya dalam rangka menjaga keutuhan kekuatan pembuktian akta yang dibuatnya.

Deskripsi Teknik Penyelenggaraan Jasa di Bidang Kenotariatan secara Elektronik

Dengan adanya suatu terobosan baru dalam era elektronik yang melahirkan suatu konsep Cyber Notary diharapkan notaris dapat mewujudkan pelayanan tersebut .semua kebiasaan tersebut bisa mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan zaman ,memang haruslah dalam koridor peraturan perundang-undang ,hanya saja tidaklah menjadi suatu kesalahan apabila para notaris mengembangkan keilmuannya demi kemajuan perkembangan dunia kenotaris khususnya Notaris itu sendiri demi terwujudnya sistem pelayanan jasa yang sekarang dituntun untuk praktis cepat dengan biaya terjangkau

Dengan melihat kondisi dunai perdagangan di indonesia sekarang ini sangat lah tepat apabila pemerintah indonesia dalam hal ini bekerja sama dengan

para notaris dan pihak –pihak yang ikut serta dalam hal ini berkerja sama dengan para notaris dan pihak yang ikut serta di dalam sistem penyelenggaraan jasa secara elektronik khususnya dalam bidang kenotariatan untk bisa bersama sama mendukung terciptanya konsep cyber notary .²³

Dengan semakin majunya dunia perdagangan di seluruh dunia sangat mungkin suatu saat indonesia akan menggunakan konsep cyber notary atau notary digital tersebut untuk menunjang laju pertumbuhan di beberapa sektor seperti perdagangan terutama lalu lintas dalam pelayanan jasa secara elektronik.

1. Teknik menyimpan data elektronik

Menurut saya ,penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik bisa dilakukan dengan teknologi,yaitu²⁴

- (a) USB flash disk yang memiliki masa membaca dn menulis data sebanyak 10.00 (sepuluh ribu) kali sampai dengan 100.000 (seratus ribu)kali.
- (b) Hard Disk ,memiliki masa penyimpanan kurang lebih 6 tahun ,namu bisanya setalh 3 tahun pertaa akan memasuki umur kritis yang tingkat failure 12% setian tahunnya ,sehingga hanya 50 % yang bisa bertahan selama 6 tahun
- (c) Google drive ,memiliki kapasistas penyimpanan maksimal 15 GB dengan 1 akun gmai.dalam hal ini ,verifikasi dua akun untuk sangat penting untuk menjaga data lebih aman ,maupun dengan kunci aku google drive untuk umum agar tidak mudah untuk di

²³ Ibid halaman 16

²⁴ Ibid halaman 18

akses oleh pihak lain yang tidak berwenang sehingga keamanan data tetap terjaga

- (d) Server storage ,yang tidak hanya untuk menyimpan data tetapi juga berfungsi sebagai bridge agar mengakses data perusahaan atau data pribadi dimana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi tertentu.

Menurut hemat penulis ,penyimpanan yang lebih baik sejauh ini adalah dengan menggunakan server stroge ,karena penyimpanan tersebut memberikan keamanan yang lebih baik untuk mengurangi rasa khawatir akan data yang rusak ataupun hilang,bahkan apabila terjadi kebakaran data pun akan tetap terjaga ,dengan fitur akses data dimana saja dan kapan saja dengan bantuan aplikasi tertentu

Penyimpanan minuta akta notaris secara elektronik dilakukan sebagai langkah antisipasi proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol notaris dan resiko rusak bahkan hilangnya minuta akta notaris. Peraturan perundang undangan termasuk UUJN,tidak ada yang mengatur tentang mekanisme penyimpanan protokol notaris secara elektronik sebagai anti antisipasi rusak,hilang atau musnahnya protokol notaris yang mana di dalamnya terdapat minuta akta yang merupakan bukti surat otentik.

2. Konsep pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata yang diperbaruhi guna menunjang kepastian hukum

Melakukan pengaturan alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata secara terbuka (tidak limitatif) saja,belum cukup memberikan

kepastian hukum bagi hakim untuk menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang memutus suatu perkara. Alat bukti elektronik yang sudah lama dikenal dan banyak digunakan dalam lalu lintas hukum perdata, sudah waktunya untuk dinormatikan (diatur dalam undang-undang) dalam hukum acara, sehingga memberikan ketegasan yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim yang pada gilirannya akan memberikan kepastian hukum memutus perkara.

Akta atau dokumen elektronik harus secara tegas diakui sebagai alat bukti yang dapat di persamakan dengan alat bukti tertulis untuk tercapainya kepastian hukum, dengan syarat hakim dan para pihak menerima dan menyetujui sebagai bukti dalam menyelesaikan suatu perkara di pengadilan, dan kekuatan pembuktiannya mempunyai kekuatan yang tidak berbeda dengan dokumen tertulis bisa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang.

Mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, hendak di rumuskan dalam pasal yang menyebutkan bahwa kekuatan pembuktian dari suatu dokumen elektronik, disarankan dengan bukti surat yang bukan akta, yaitu mempunyai kekuatan bukti bebas, diserahkan pada kebijaksanaan hakim. beban pembuktian juga harus diatur secara jelas bahwa dalam hal diajukan bukti elektronik sebagai alat bukti, maka beban pembuktian di serahkan pada pihak yang mengajukan bukti elektronik tersebut.

Pengaturan dokumen elektronik sebagai alat bukti berkenaan dengan hukum forma yang termasuk ke dalam kelompok hukum yang netral dan mempunyai sifat publik, maka haruslah di susun dalam peraturan hukum acara

secara kodifikasi ,sehingga dapat berlaku umum dan mengikat bagi semua pihak yang pada akhirnya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sampai tuntas .karenanya undang undang tentang acara perdata yang baru di beri nama hukum acara perdata.

Kewenangan Cyber Notary dalam Perkembangan Hukum Kenotariatan

Berdasarkan kedua bentuk jenis akta yang dibuat oleh notaris diatas ,maka untuk saat ini tidak memungkinkan menerapkan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik.Terutama dalam pembuatan akta *relaas*,yang dalam hal ini kehadirannya seorang notaris di hadapan para pihak merupakan suatu keharusan ,sehingga dapat dibuat Berita Acara yang berisai utaian notaris yang di lihat dan disaksikan notaris sendiri atas permintaan para pihak. Lebih lanjut ,apabila merujuk pada ketentuan pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UU ITE ,diketahui bahwa dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notaris tidaklah termasuk dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik .Sehingga akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memperoleh kekuatan hukum sebagai bukti yang sah menurut ketentuan uu ITE. Dengan pembatasan makna dari informasi elektronik /dokumen elektronik yang di atur dalam pasal 5 ayat (4) huruf a dan b ,maka akta autentik yang di buat secara elektronik oleh notaris dianggap tidak dapat menjadi bukti yang sah.sehingga ,keautentikan dari akta yang di buat oleh notaris dalam hal ini tidak terpenuhi .

Dengan demikian ,substansi hukum dalam pembuatan akta secara elektronik belum terakomodir sepenuhnya dalam UUN dan juga UU ITE yang

merupakan landasan hukum bagi notaris dalam menangkap peluang pembuatan akta secara elektronik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat modern yang terjadi saat ini. Namun, meskipun di dalam UUIJN, KUH perdata dan UU ITE, pembuatan akta secara elektronik belum dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh notaris, tetapi peluang pembuatan akta secara elektronik tetap terbuka dengan diaturnya pembuatan akta secara elektronik. Hanya dalam pelaksanaannya belum dapat diterapkan, mengingat kendala yuridis yang masih dihadapi oleh notaris.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut merupakan isyarat hukum yang menunjukkan peluang bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, namun ketentuan ini tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE yang mencilu belakng. pembuat undang undang bukannya lebih mempertegas kewenangan notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik. Padahal kebutuhan akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibuat di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R.B Simatupang, bahwa kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah adanya teknologi. Saat ini batas wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya teknologi informasi. dala era yang serba serderhana dan canggih ini dikenal dengan istilah parperls, terbukti dengan adanya ketentuan baru dalam mengatur suatu media elektronik.

Apabila mengenai ketentuan dalam undang undang tersebut yang dijadikan suatu pokok pembahasaan dan pokok pertimbangan dalam penerapan

teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik ,maka kemungkinan pembuatan akta notaris perlu di selesaikan dengan menggunakan asas:²⁵

1. *lex superior derogate legi inferiori* ,yang apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang undangan yang secara hirakiki lebih rendah dengan lebih tinggi ,peraturan perundang undangan yang hiraknya lebih rendah harus disisikan ;atau
2. *lex specialis derogate legi generalis*,yang menunjukan pada dua peraturan perundang undangan yang secara hirakiki mempunyai kedudukan yang sama,akan tetapi ruang lingkuo materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama ,yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum) ;atau
3. *lex posterior derogate legi priori*,artinya peraturan perundang undangan yang terkemudian menysahkan peraturan yang terdahulu .apabila memperhatikan masing masing dalam asas tersebut ,maka antara uujn dengan uu ite tidak ada menunjukan adanya pertengatan yang perlu diselesaikan dengan asas asas tersebut.hanya saja subtensi undang undang yang memberikan peluang pembutan akta notaris secara elektronik belum dapat di berlakukan sesuia dengan bunyinya ,mengigat terhalangnya oleh ketentuan peraturan lainnya.

²⁵ Ibid halaman 250

Adanya undang undang nomor 11 tahun 2008 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah membuka peluang untuk terwujudnya konsep cyber notary indonesia,²⁶ maka permasalahan mengenai tanda tangan elektronik sebagai alat bukti elektronik sudah dapat diatasi melalui peraturan hukum tersebut,dan tinggal bagaimana para notaris menyikapi femomena tersebut.untuk menunjang kelancaran dan meningkatkan usaha bisnis di indonesia ,maka para notaris hendaknya bergerak cepat meningkatkan pelayanan jasa melalui sistem elekrtonik yang dikenal sebagai cyber notary.kecanggihan teknologi dapat membuat para notaris dan juga para pihak untuk tidak lagi membatasi dalam dimensi ruang waktu,karena adanya konsepnya cyber notary ini diharapkan kedepannya dapat memenuhi semua kegiatan transaksi yang dilakukan baik itu di dalam maupun di luar negri sehingga dimana pun para pihak tersebut tinggal ,meraka dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnis tanpa ada kendala dan wantu.

4. Prospek hukum penyelenggaran konsep cyber notary di bidang kenotariatan di indonesia

Dengan adanya pengguna teknologi informasi di segala bidang dapat memberikan peluang sebesar besarnya terhadap timbulnya suatu penemuan baru di dalam pelayanan jasa di kenotariatan yaitu konsep yang memberikan kemudahan dalam proses pelayanan jasa dalam bidang kenotariatan yang disebut dengan konsep cyber notary. Mengingat perkembangan teknologi dan tututan aktivitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat

²⁶ R.A Emma Nurita halaman 92

berperan dalam pembuatan akta elektronik .dalam hal ini pemerintahan perlu untuk mestimulus revisi uujn ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peran notaris sesuai dengan perbedaan zaman.di sisi lain,notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam mengelola data elektronik yang handal ,aman dan nyaman meskipun secara teknis dapat mengandalkan tenaga IT.demikian dengan pula dengan majelis notaris dengan organisasi notaris ,harus memiliki kemampuan pengawasan dan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan komunikasi yang baik yang memenuhi standarisai yang telah ditetapkan oleh undang undang.dengan demikian ,maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris sangatlah penting ,khususnya di bidang ilmu pengetahuan informasi yang berkembang saat ini .sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan ,dalam hal ini sosialisasi dapat dilaksanakan oleh majelis pengawas notaris, baik itu mpd,mpw,dan mpp atau pun ikatan notaris indonesia(ini).

Penerepan konsep ini nantinya akannya berpengaruh pada penandatanganan akta ,persyaratan bahwa penghadap di kenalkan atau diperkenalkan kepada notaris ,kewajiban pembacaan akta oleh notaris,keberadaan para saksi serta wilayah kewenangan notaris.kewajiban pembacaan akta oleh notaris,keberadaan para saksi serta kewenangan notaris.untuk permasalahan wilayah kewenangan notaris akan berhadapan dengan uujn dan pasal 1868 kuh perdata tentang persyaratan akta otentik bahwa akta harus dibuat oleh pejabat yang berwenang di

tempat akta di buat ,sedangkan permasalahan lainnya ,terkait dengan kekuatan akta.

Peluang Dan Kendala Dalam Penerapan Cyber Notary

Cyber Notary mampu menciptakan kendala dunia Baru ,yaitu dunia maya (*cyber notary*) yang dalam penamfaatan tidak hanya mendatangkan keuntungan tapi juga menimbulkan bebrapa permasalahan.²⁷ Penmafaatan teknologi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia,sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum,mengigat kondisiperkembangan hukum di indonesai dari waktu ke waktu selalu menunjukan ketertinggalan karena disebkan banyaknya perajuran hukum yang masih merupakan produk dari peninggalan penjajahayang masih dipakai maupun produk hukum yang dibuat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun isi subtensi tidak mapu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat.pengaturan teknologi oleh hukum ini tercemin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut²⁸.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik,sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum mengaturnya. Era cybey notry sudah di depan mata dan akta elektronika pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum ,tetapi konsep cyber notary tak semudah membalikan telapak tangan ,masih banyak muncul

²⁷ R.A Emma Nurita Halaman 4

²⁸ Widiya Sujud Nadiya,halaman 17

persoalan lain seperti masalah otentifikasi. menurut Emma Nurita, berdasarkan pasal di atas jika di hubungkan dengan konsep Cyber notary seperti tidak ada peluang bagi terciptanya akta elektronik yang sejajar kedudukannya dengan akta otentik. Apalagi jika kita cermati pada pasal 5 ayat (4) huruf a dan b UUIITE memang untuk saat sekrang ini konsep cyber notary khususnya dalam pembuatan akta secara elektronik belum bisa diterapkan tetapi bukan berarti untuk selamanya tidak dimungkinkan, karena jika ditinjau dari pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UUIITE dapat dipastikan kedua ayat tersebut memberikan peluang terwujudnya konsep cyber notary, hanya saja perlu adanya keseragaman payung hukum dari peraturan jabatan notaris agar kewenangan notaris dapat ditambah tidak hanya dapat melayani masyarakat secara konvensional tetapi dapat juga melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan jasa secara elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik khususnya dalam pembuatan akta elektronik yang bernilai otentik, karena hal ini sudah sangat mendesak seiring perkembangan zaman teknologi yang semakin pesat.

Konsep *cyber notary* tak hanya membawa perubahan pada UUIJN tetapi juga KUH perdata, terutama pada pasal 1867 sampai 1870. Adanya pembaruan di bidang ilmu hukum terhadap perubahan pasal di atas akan membuat keanekaragaman dalam pembuatan akta secara elektronik, karena KUH perdata yang kita kenal sekrang belum ada perubahan sejak zaman kolonial belanda hingga sekarang, dengan adanya perubahan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih mampu untuk berdiri sendiri berkerja sama membuat suatu perubahan didalam tatanan hukum di Indonesia. Kehadiran teknologi informasi

,misalnya melalui internet melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik ,serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan jaringan atau jaringan komputer maupu media elektronik lainnya.kemajuan dan perkembangan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan sosial kemasyarakatan seiring dalam menghadapi suatu problema bahwa kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah terkadang pelaksanaanya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di lingkungan masyarakat.

Beberapa pasal yang dapat menjadi penghabatan dalam pelaksanaan konsep *cyber notary* di antaranya:

- 2) Pasal 1 angka 7 UUJN tentang akta yang harus di buat di hadapan notaris.
- 3) Pasal 1 angka 8 dan angka 9 UUJN tentang UUJN tentang minuta akta d salinan akta tidak lagi perbedaan;
- 4) Pasal 16 ayat (1) UUJN ,tentang kewajiban pembacaan akta d depan dua orang saksi dan di tanda tangangani pada saat itu juga;
- 5) Pasal 38 ayat (4) UUJN ,uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemah akta apabali ada;
- 6) Pasal 48 ayat (1)UUJN tentang isi akta tidak boleh di ubah atau di tambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan ,pencoretan atau penghapusan dan menggantikan dengan yang lain

- 7) Pasal 50 UUJN tentang pencoretan bagian yang harus di coret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula.

Kendala dan hambatan implementasi cyber notary di dalam pelaksanaannya pembuatan akta notaris

- 1) Para penghadap harus di kenal notaris tau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang memnuhi syarat untuk memberikan kesaksian(pasal 40 UUJN)
- 2) Keberadaan para pihak ,para saksi ,penerjemah bila ada notari semuanya pada satu saat termasuk saat pembacaan dan penandatngannya di tempah notaris berwenang menjalankan jabatannya (Pasal 44 UUJN)
- 3) Keterikan notaris pada tempatnya keduduka dan wilayah kerja notaris (Pasal 18 jo Pasal 19 UUJN);²⁹
- 4) Akta notaris³⁰ dalam bentuk tulisan yang dapat di baca sesuai dengan ketentuan pasal 42 UUJN. Walaupun di dalam pasal 42 UUJN tidak menyebutkan kertas sebagai media akta ,berkaitan dengan ketentuan pasal 16 ayat(1) huruf g UUJN mengatur mengenai kewajiban notaris untuk menjilid akta dalam 1 bulan menjadi buku yng memuat 50 akta dengan kata lain ,akta menggunakan kertas sebagai media;
- 5) Pembuatan minuta akta dan penyimpanan minutanya sebagai bagian dari protokol (Pasal 16 ayat (1) UUJN). penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa untuuk menjaga keotentikan akta dengan

²⁹ Widiya sujud nadya halaman 18

³⁰ Emma Nurita op.cit,halaman 62

menyimpan akta dalam bentuk aslinya sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse ,salinan ,atau kutipan dapat diketahui dengan mudah dengan mencocokkan dengan aslinya;

- 6) Buku daftar akta (*repertorium*) dan buku-buku yang mengatur tentang memuat daftar pengesahan tanda tangan dan kepastian tanggal surat di bawah tangan (legalisasi),daftar pembukuan surat di bawah tangan (*waarmerking*),klapper,daftar akta protes terhadap tidak di bayar atau tidak di terima surat berharga dan daftar berkenaan dengan wasiat.

- 7) pembuatan akta *in originali* (pasal 16 ayat (2), (3), (4) dan (5) UUJN)

Keadaan ini bisa terjadi karena ketidakmampuan pihak regulator untuk melihat, mencermati apa yang sesungguhnya terjadi di sekitar masyarakat. Memang untuk menentukan apakah permasalahan perlu di bentuk suatu kebijakan atau tidak memang bukan soal yang mudah untuk dilakukan ,karena hal ini harus memerlukan pengkajian lebih khusus yang sangat mendalam ,karena menyangkut aspek sosilogis ,filosofis,dan yuridis,walaupun sampai sekarang belum ada undang undang khusus yang mengatur tentang Cyber notary ,akan tetapi tidak bearti sebelumnya tidak pernah ada peraturan yang mengatur masalah tersebut.sebagai contoh UUPT ada pasal yang mengatur tentang RUPS yaitu pasal 77 ayat 1 yang berbunyi “RUPS dapat dilakukan melalui media *teleconference*, *video conference* atau saran media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat dapat melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dengan rapat. Pembaruhan hukum terutama dikaitan dengan konsep *cyber notary* merupakan suatu hal baru dalam legalitas prosuder pemeriksaan jarak jauh yang

mana mutlak dilakukan karena beberapa undang-undang sebenarnya telah banyak memberikan dukungan seperti memasukan dokumen elektronik sebagai alat bukti, contohnya undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang pembertasan korupsi, undang-undang terorisme. dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa konsepnya memang cyber notary mempunyai faktor penghambat diantaranya belum adanya kepastian hukum secara khususnya yang dimaksud dengan cyber notary kemudian dalam hal pembuktian, misalnya HIR belum sepenuhnya mengatur tentang mengenai alat bukti elektronik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Dalam Pembuatan Akta

Akta³¹ ialah selembaran tulisan yang dibuat untuk di jadikan sebagai bukti tertulis terhadap suatu peristiwa dan akan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Istilah akta berasal dari belanda yaitu *akte*.dalam mengertikan akta ini ada dua pendapat.pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengertikan akta sebagai perbuatan hukum .beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama mengartikan akta sebagai surat dan pendapat kedua mengartikan akta sebagai perbuatan hukum.beberapa sarjana yang menganut pendapat pertama yang mengartikan akta sebagai surat antara lain PITLO,ia mengartikan akta sebagai “*surat yang ditanda tangani,diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan surat itu dibuat*”.Sudikno Mertikusumo menyebut akta sebagai surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan untuk pembuatan. Sedngkan menurut ALGRA,akte dalam arti luas adalah perbuatan ,perbuatan hukum ,suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti suatu perbuatan hukum.dalam bahasa belanda akte disamakan arti dalam istilah indonesia yaitu akta,akte dan surat.

Dalam pasal 1867 KUHPerdata ,akta dibagi menjadi dua ,yakni akta resmi dan akta di bawah tangan. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peran penting dalam setiap hubungan hukum

³¹ Oemar Moechtar, Teknik Pembuatan Akta badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia ;Airlangga University Press

dalam kehidupan masyarakat .dalam berbagai hubungan resmi ,kegiatan di bidang perbangkan,pertanahan ,kegiatan sosial dan lain ,kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta autentik makin mengikat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai ekonomi dan sosial baik regional, nasional maupun tingkay global.melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban,menjamin kepastian hukum ,dan sekaligus diharapkan pula dapat diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa .walupun sengketa tersebut tidak dapat dihindarkan ,dalam proses penyelesain sengketa tersebut ,akta autentik merupka alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyeslain perkara secara murah dan cepat.

Pembutan akta autentik ada yang diharuskan oleh perturan perundang undang dalam rangka menciptakan kepastian ,ketertiban ,dan perlindungan sertafungsi hukum. Selain akta otentik yang dibuat atau di hadapan notaris ,bukan saja kateba diharuskan oleh peraturan perundang undangan ,tetapi karena diendaki oleh pihak yang berkempentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian ,ketertiban ,dan perlindungan hukum bagi hak yang berkepentingan sekaligus bagi msyarakat secara keseluruhan. Akta autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak , yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris ,serta memberikan akses terhadap informasi ,termasuk akses terhadap peraturan perundang undangan yang terkait dengan para

pihak penandatanganan akta. Dengan demikian ,para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.

Akta mempunyai dua fungsi,³² yaitu fungsi formil dan fungsi alat bukti, yang artinya akta berfungsi untuk lengkap atau sempurnakan suatu perbuatan hukum,jadi akta bukan sahnya suatu perbuatan hukum. Jadi adanya akta merupakan syarat formil atau adanya suatu perbuatan hukum . sifat tertulis suatu perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Dalam ketentuan pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris ,disebutkan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perjanjian ,dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dihendaki oleh yang berkementingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,menjaminakan kepastian tanggal pembuatan akta,menyimpan akta ,memberika grosse,salinan dan kutipan akta,semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang undang. Selain kewenangan sebagaimana di maskud di atas,,notaris berwenagan pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

³² *Ibid,opcit*

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian;
- d. Sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- g. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- h. Membuat akta risalah lelang

Substansi akta notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atas pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan dihadapan notaris. Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapatnya agar diikuti oleh para penghadap, tapi notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum ,kalau pun sarana notaris disetujui oleh penghadap kemudian dituangkan ke dalam akta ,maka hal tersebut merupakan keinginan para penghadap sendiri ,dan bukan keinginan atau keterangan notaris. Berdasarkan pada substansi akta tersebut ,maka ada akta notaris yang deklaratif dan akta notaris yang konstitutif. Dalam kamus besar indonesia makna dari kata deklaratif bersifat pernyataan ringkasan dan jelas .disebut akta notaris yang deklaratif ,yaitu substansi akta yang berisi pernyataan atau penegasan dari penghadap sendiri terhadap suatu hal tertentu. Akta notaris seperti itu hanya dilakukan oleh 1 pihak saja untuk kepentingan dirinya sendiri atau pihak lainnya, misalnya pembuktian kepemilikan sebuah bangunan rumah. Daya ikat hukum akta notaris yang deklaratif akan tergantung pada

penerimaan lainnya atas substansi akta tersebut. pihak lain dapat saja merasa tidak terikat dan tidak berkepentingan dengan akta tersebut.

Sedangkan yang disebut akta notaris yang bersifat konstitutif³³ yaitu substansi akta yang bersi membuat hubungan hukum baru atau meniadakan hubungan hukum yang melahirkan hubungan hukum baru, artinya yang sebelumnya tidak ada hubungan hukum apapun dengan dibuatnya akta di hadapan notaris oleh pihak atau lebih ,maka terjadi suatu hubungan hukum,misalnya pemberian kuasa atau pembatalan kuasa. Akta notaris seperti ini termasuk dalam kualifikasi perjanjian ,karena dilakukan minimal oleh 2 (dua) pihak ,daya ikat secara hukum akta notaris yang konstitutif tergantung kepada keiinginan para pihak sendiri untuk melaksanakan substansi akta tersebut.

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh undang undang. Akta autentik sebagai bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan akta autentik dapat ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, sehingga menjamin kepastian hkum dan sekaligus diharapkan dapat mengindari terjdainya sengketa. Dalam hal terjdai sengketa, maka akta autentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesain perkara secara murah dan cepat.

³³ Dr,urip santoso,SH.,M.H ;Pejabat Pembuat Akta Tanah,Kencana Prenadamedia Grup

Sebuah akta resmi³⁴ atau akta autentik di buat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Akta harus dibawah ketika di saksikan oleh pejabat umum.
- b. Akta harus di buat sesuai dengan undang undang
- c. Pejabat umum yang menyaksikan pembuatan akta ,haruslah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta tersebut.

Berdasarkan pasal 1874 KUHPdata menyebutkan tentang akta di bawah tangan bahwa: “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditanda tangan dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perataraan seorang pejabat umum”sedangkan ditinjau dari undang undang jabatan notaris akta dibawah tangan apat dibagi menjadi dua yakni akta dibawah tangan yang dilegalisasi dan akta dibawah tangan diwaarmekan ,diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf a dan b UUJN, berbunyi:

- (a) Menegaskan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus
- (b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

Selanjutnyan untuk akta otentik berdasarkan pihak yang membuat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- a. Akta Para Pihak

Akta para pihak adalah akta yang memuat keterangan apa yang dihedaki oleh pihak yang bersangkutan .misalnya pihak yang bersangkutan mengatakan

³⁴ *Ibid*

menjual/membeli selanjutnya pihak notaris merumuskan kehendak para pihak tersebut dalam suatu akta .

b. Akta Pejabat

akta yang memuat resmi dari pejabat yang berwenangan ,jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Akta dapat mempunyai fungsi formil yang bearti bahwa untuk lengkapnya atau sempurna suatu perbuatan hukum haruslah dibuat sautu akta. Disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh dari sebuah perbuatan hukum yang harus di tuangkan dalam bentuk akta sebagai syaratnya formil ialah pasal 1610 KUHPerata tentang suatu perjanjian pemborongan ,pasal 1767 KIHPerdata tetang perjanjian hutang piutang dengan bunga dan pasal 1851KUHPerdata tentang perdamaian.

Untuk itu semuanya diisyaratkan adanya akta di bawah tangan, sedangkan yang diisyaratkan dengan akta otentik antara lain ialah pasal 1945 KUHPerdata tentang melakukan sumpah oleh orang lain. Disamping fungsinya yang formil akta mempunyai sebagai alat bukti karena akta itu dibuat sejak semula denga sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudain hari. Menurut kohar akta autentik bisa sebagai alat bukti yang senpurna ,hal ini dapat dilihat dalam pasal 1870 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak

beserta ahli warisannya atau orang yang mendapatkan akta ini dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”

Akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian luar atau kekuatan pembuatan lahir yaitu syarat formal yang diperlukan agar suatu akta Notaris dapat berlaku sebagai akta otentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal ialah kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul yang dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak yang menghadap.
- c. Kekuatan pembuktian materil ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akte itu merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian sebaliknya baik alat bukti akta di bawah tangan maupun akta otentik harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 BW dan secara materil mengikat para pihak membuatnya tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak. Pada kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat yang terdapat di dalam akta otentik, merupakan perpaduan dari beberapa kekuatan yang terdapat padanya. Apabila salah satu kekuatan itu cacat mengakibatkan akta otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu untuk

melekatkan nilai kekuatan seperti itu pada akta otentik harus terpenuhi secara terpadu kekuatan pembuktian. Menurut Habib Adjie, aspek lahirnya dari akta notaris dalam yuripudensi Mahkamah Agung merupakan suatu alat bukti yang berkaitan dengan tugas pelaksanaan suatu jabatan notaris. Ketentuan pasal 16 ayat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan bukti akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga atau dikecualikan kepada pejabat lainnya atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam hal ini kekuatan pembuktian akta dibawah tangan meliputi:

- (1) kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang disahkan
- (2) Yaitu memiliki kekuatan mengenai kepastian tentang
 - (a) tanggal dan tanda tangan para pihak yang menghadap notaris
 - (b) pemahaman para pihak tentang isi akta hal ini karena akta telah dijelaskan oleh notaris, sehingga karena para pihak tidak dapat mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengerti atau tidak memahami isi akta;

(c) penandatanganan adalah benar dilakukan oleh orang yang namanya tertulis dalam akta tersebut.

(3) kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dibukukan

Yaitu memiliki kekuatan mengenai kepastian tentang tanggal akta tersebut dibukukan atau didaftarkan ,yaitu bahwa pada tanggal dibukukan ,akta dibawah tangan tidak menjamin ;

(a) apakah akta tersebut benar telah ditandatanganinya pada tanggal yang tertulis pada akta

(b) siapa sajakah yang menandatangani akta tersebut

(c) bagaimanakah proses penandatanganan akta tersebut

(d) apakah para pihak memahami isi akta.

Dalam hal ini struktur akta notaris dibuat dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak memiliki “wadah” yang dinamakan akta. Sebagai wadah , maka akta adalah bangunan yang merupakan dimana tempat perjanjian diletakkan, disusun dan dibangun sebagai bangunan ,maka akta memiliki struktur yang menopang sebagai bentuk bangunan akta yang tersusun rapi, sistematis, runtut, dan kuat. Kekuatan merupakan tujuan akhir dari bangunan akta bangunan akta mengisyaratkan adanya kekuatan yang dimiliki akta tersebut. Akta notaris sebagai akta autentik memiliki struktur yang diatur dalam UUPJ dan pengaturan tersebut merupakan karakteristik dari akta notaris yang membedakan dengan akta di bawah tangan. Sebagai bukti maka akta notaris tersebut harus kuat ,artinya harus dibuat dengan teliti dan cermat tanpa adanya cacat di dalamnya, sehingga akta notaris tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

B. Bentuk pertanggung jawaban notaris dalam merahasiakan data

Notaris adalah pejabat umum yang dalam istilah Belanda yaitu *openbare ambtenaar* yang terdapat dalam pasal (1) peraturan jabatan notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkompentingn dihendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan atau kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Jabatan yang dimiliki oleh notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seorang bersedia mempercayakan suatu kepadanya sehingga selayaknya sebagai orang kepercayaan notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepada selaku notaris. Sekalipun ada sebaaian yang tidak dicantumkan dalam pembuatan akta. Dengan demikian notaris wajib untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacanya, sehingga menjadi jelas isi akta notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap perundang undang yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.

Dalam pasal 4 dan pasal 16 (1) huruf f undang undang jabatan notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai

dengan sumpah jabatan kecuali undang undang menentukan lainnya. kemungkinan terhdap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan pasal 16 ayat (11) Undang Undang Jabatan Notaris ,seorang notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Menurut pada pasal 1909 ayat (2) KUHPerdatadinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukanya,pekerjaannya atau jabatannya menurut undang undang ,dinyatakan merahasikan sesuatu, namun hanya lah semata mata mengenai hal yang pengetahuannya di percaya kepadanya sebagaimana demikian.

Menurut Herlien Budiono ,dalam lalu lintas hubungan hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif unruk membuat akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut deberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara perdata,sehingga notaris yang berwenang membuat akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam sumpah jabatan notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh notaris. Sehingga jabatan notaris memiliki kepercayaan dan wajib untuk menjaga rahasia yang diperolehkan.

Dalam pasal tersebut dimaksud bahwa notaris merupakan salah satu pekerjaan yang berada dalam pasal tersebut. Selain itu notaris juga bisa dikenai suatu sanksi atas pelanggaran bahwa notaris juga bisa diberintikan atas jabatannya sebagai notaris bila mana kewajibannya menyimpan rahasia akta terbuka. Dalam hal ini tertuang dalam pasal 16 ayat (11) UUJN karena terancam dihukum dan di penjara serta diberhentikan dari jabatannya, maka notaris dapat meminta di bebasakan untuk memberika kesaksian sebagaimana diatur dalam

pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “*mereka yang karena pekerjaan ,harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat minta di bebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi,yaitu tentang hal yang dipercayai kepada mereka* “ dalam pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi sebagai berikut “ untuk kepentingan proses peradilan ,penyidikan,penuntut umum,atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang:

- (1) Mengambil Fotokopi Minuta Aktadan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris dan
- (2) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Dalam hal ini notari juga memiliki kewajiban yang disebut kewajiban ingkar.kewajiban ingkar merupakan suatu kewajiban untuk tidak bicara yang didasarkan pada pasal 4 ayat (2), pasal 16 ayat(1) huruf f dan pasal 54 Undang Undang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan pula bahwa notaris wajib: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah dan janji jabatan ,kecuali Undang Undang menentukan lain” penjelasannya bahwa: “kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan sesama pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kemudian dalam pasal 54 Undang Undang Jabatan Notaris bahwa: “Notaris hanya dapat memberikan ,memperlihatkan,atau memberitahukan

isi akta, grose akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkempetingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan”

Kewajiban ingkar³⁵ tersebut merupakan instrumen yang sangat penting diberikan oleh undang undang kepada notaris, tetapi ternyata dalam prakteknya kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para notaris. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang telah atau diperbuat oleh atau dihadapan notaris yang bersangkutan. Hak ingkar notaris sebagaimana diatur dalam :

- (1) Pasal 170 KUHP;
- (2) Pasal 1909 angka 3 KUHPerdata;
- (3) Pasal 4 ayat (2) UUJN dan
- (4) Pasal 16 ayat 1 huruf (e) UUJN

Dalam pelaksanaan jabatan notaris sebagai suatu jabatan luhur hendaknya memegang 2 prinsip penting, yaitu mendahulukan kepentingan klien serta mengacu pada ketentuan undang undang jabatan notaris dan kode notaris. Sebagai suatu jabatan yang luhur notaris terikat pada suatu sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang Undang Jabatan Notaris. Dalam sumpah tersebut ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan undang undang. Notaris juga terikat pada kewajiban yang sama yaitu merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat(1) huruf f UUJN dan

³⁵ G.H.S, Lumban Tobing SH, Peraturan jabatan notaris ; Erlangga, Jakarta

pasal 54 undang undang jabatan notaris. Walaupun pasal 1909 KUH perdata mewajibkan bahwa setiap orang yang cakap menjadi saksi untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan. Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap mereka yang berdasarkan peraturan perundang undangan tidak diperbolehkan untuk memberi kesaksian.

³⁶Sehubungan dengan hal itu maka diperlukan sistem pengawasan dan pembinaan yang terasa menerus terhadap para notaris di dalam melakukan dan menjalankan jabatannya tersebut. Organisasi INI (Ikatan Notaris Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang memiliki fungsi dan tugas pengawasan terhadap notaris dalam bidang disiplin notaris yang dibuktikan dengan penyusunan suatu kode etik bagi notaris .kode etik harus dipatahui oleh notaris dalam setiap perbuatannya baik dalam sehari hari sebagai pribadi maupun sebagai pejabat umum. Dalam pelaksanaan merahasiakan isi akta maupun data notaris mempunyai prinsip dalam etika, bahwa terhadap informasi tetentu yang tidak boleh dibuka karena bersifat kerahasiaan yang melekat pada informasi tersebut. Informasi tersebut biasanya timbul dalam hubungan profesional kerja yaitu:

- (a) Rahasia yang terbit dari hubungan antara bank dengan nasabah yang dengan rahasia bank
- (b) Rahasia yang terbit dari hubungan antara pejabat pemerintahan dengan pemerintah sendiri yang dikenal dengan rahasia jabatan
- (c) Rahasia yang terbit dari hubungan akuntan dengan klien
- (d) Rahasia yang terbit dari advokat dengan klien

³⁶ PROF.DR H.SALIM HS.,SH.,MS: Hukum Kontrak elektronik (E-contract Law)Rajawali Pres

(e) Rahasia yang terbit dari hubungan dokter dengan pasien

(f) Rahasia yang terbit dari hubungan notaris dengan klien

Dalam prakteknya seorang notaris sering diminta bersaksi untuk kasus seperti pemalsuan hukum. Dalam ilmu hukum tindakan pemalsuan dibagi atas pemalsuan materil dan pemalsuan intelektual. Pembebasan dari kewajiban untuk merahasiakan isi akta ini juga tidak merupakan alasan bagi mereka untuk begitu saja melepaskan hak mereka untuk mempergunakan hak ingkar. Hal ini disebabkan karena hak ingkar ini diberikan juga untuk kepentingan umum sehingga tidak begitu saja dapat dikesampingkan dan notaris diharuskan menyampaikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat notaris tersebut, maka hal ini berarti akan ada hak atau kepentingan seorang klien yang ingin katanya dirahasiakan akan dilanggar. Tindakan memberikan keterangan sehubungan dengan akta yang dibuat oleh notaris berakibat notaris yang bersangkutan akan diuntut telah membocorkan rahasia klien atau memihak kepada salah satu klien.

C. Faktor Penghambat Terhadap *Cyber Notary* Dalam Transaksi Elektronik

³⁷*Cyber notary* berarti notaris yang di dalamnya pekerjaannya menggunakan jaringan computer/komputer/internet. *Cyber notary* melakukan verifikasi tanggung jawab finansial, kewenangan, serta kedudukan hukum dari para pihak dengan kesimpulan bahwa notaris elektronik mempunyai keamanan

³⁷ PROF.DR H.SALIM HS.,SH.,MS: Hukum Kontrak elektronik (E-contract Law)Rajawali Pres

dengan demikian notaris bisa mempunyai kemanan dalam melakukan pekerjaannya. Dalam cyber notary menciptakan dunia baru dengan pemanfaatan yang tidak hanya mendatangkannya keuntungan tapi juga menimbulkan beberapa permasalahan. Pemanfaatan teknologi informasi di samping menghasilkan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Sekaligus juga berdampak pada munculnya berbagai masalah dalam ruang lingkup hukum, mengingat kondisi perkembangan hukum di Indonesia dari waktu ke waktu selalu menunjukkan ketertinggalan karena disebabkan banyaknya peraturan hukum yang masih merupakan produk hukum dari peninggalan penjajah yang masih merupakan produk hukum dari peninggalan penjajah yang masih tetap di pakai maupun produk hukum yang di buat pada masa sekarang ini dari sisi materi maupun isi substansi tidak mampu mengimbangi perkembangan zaman teknologi informasi yang semakin pesat. Pengaturan teknologi oleh hukum ini tercermin dari sejarah perkembangan teknologi yang juga diwarnai dengan adanya upaya hukum untuk mengatur teknologi tersebut.

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan suatu pencerahan baru dengan dibentuknya peraturan perundang undang mengenai informasi dan transaksi elektronik, sehingga penyelenggaraan jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur jasa secara elektronik dapat terwujud karena sudah ada payung hukum yang mengatur. Era cyber notary sudah di depan mata, dan akta elektronik pun sudah menjadi suatu permasalahan hukum, tetapi konsep cyber notary tak semua membalikan telap tangan, masih banyak muncul persoalan lain seperti masalah autentikasi. Kebutuhan peran

notaris terhadap RUPS tersebut dapat berupa kehadiran atau keikutsertaan notaris ikut dalam RUPS tersebut secara teleconferenc dan para pemegang saham atau secara scan to scan atau secara sertifikasi digital yang harus daftar. Permasalahan terjadi mengenai keabsahan dari tandatangan RUPS tersebut secara *scan to scan* atau dengan secara digitalisasi yang menjadi kontra dengan adanya aturan Undang Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang mengharuskan kehadiran fisik penghadap dihadapan notaris ,jika hal tersebut dilanggar akan memberikan konsekuensinya sebagai berikut:

- 1) Status akta otentik akan menjadi akta dibawah tangan
- 2) Akan terjadinya gugatan kepada notaris oleh para pengguna jasa di kemudian hari
- 3) berpotensi kepada sanksi yang harus dihadapkan notaris terhadap tidak menjalankan perintah sesuai dengan undang undang jabatan notaris.

Dalam pasal 15 ayat 3 UUPT memberikan notaris kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik ,namun pada prakteknya konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi dalam tugas dan kewenangan notaris mengalami hambatan yaitu mengharuskan kehadiran pengguna jasa notaris untuk hadir di hadapan notaris tersebut berada dimana tentunya hal ini berbeda dengan konsep cyber notary yang justru menghilangkan aspek pertemuan fisik. Terhambatnya pelayanan cyber notary disebabkan adanya syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan akta notaris sebagaimana diatur dalam UUJN. Syarat formil tersebut adalah:

- 1) dibuatnya di hadapan pejabat yang berwenang
- 2) dihadiri para pihak
- 3) kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada notaris
- 4) keempat ,dihadiri oleh dua orang saksi

Bahwa syarat formil kehadiran para pihak tersebut bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif ,artinya satu syarat saja tidak dipenuhi maka mengakibatkan akta notaris tersebut mengandung cacat formil dan berarti akibatnya tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Konsep cyber notary bisa diterapkan untuk keperluan RUPS secara teleconfrenc dengan membuat berita acara dengan menghilangkan klausul dalam awal akta “di hadapan dan dibacakan oleh notaris”, hal ini secara teknis konsekuensinya “batal demi hukum” karena tidak sesuai dengan undang undang jabatan notaris. Oleh karena itu perlu adanya kepastian hukum atas terobosan notaris yang dapat memayungi. Seperti halnya revisi undang undang jabatan notaris ataupun adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan atas cyber notary. Berdasarkan penjelasan di atas dasar hukum UUJN merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan atau kedarutan suatu permasalahan. Kebutuhan mendesak atas pelaksanaan *cyber notary* secara *teleconfrence* secara khusus atau pelaksanaan cyber notary secara umum secara adalah revisi UUJN dan /atau adanyan peraturan peaksana atas hal tersebut

Mengenai kewenangan notaris³⁸ dalam penerapan konsep *cyber notary* khususnya dalam pembuatan akta otentik banyak menghadapi beberapa kendala antara lain adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk mendatangi akta notaris yang berupa akta para pihak dan apabila para penghadap tidak dapat mendatangi maka harus disebutkan alasan sesuai dengan UUJN pasal 44 ayat (2). Menurut Jusuf Pactrick Tjahjono, notaris Surabaya, konsep *cyber notary* di Indonesia hanya dapat berjalan sebatas “Legalisasi” tanda tangan elektronik yang bersangkutan pada suatu dokumen elektronik, lebih itu akan sangat berbahaya oleh karena tidak mungkin bisa menyamakan/mengidentifikasi dokumen elektronik dengan akta autentik. Dokumen elektronik diterima dalam sistem pembuktian dalam hukum acara hanya sebagai alat bukti petunjuk.

Kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui internet melaharkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serta kontrak elektronik berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya. Dengan teknologi informasi ini transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dengan cara berhadapan-hadapan atau face to face antara para pihak, misalnya penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dimana para pihak tidak bertemu secara langsung atau secara fisik. Pada dasarnya teknologi informasi bukanlah suatu media yang bebas hukum, melainkan hanya merupakan sebuah media yang

³⁸ Dr.Hatta Isaini Wahyu Utomo,SH,M.kn, Memahami peraturan jabatan pejabat pembuatan akta tanah, Pranada Media

memiliki beragam aplikasi dan implementasi positif maupun negatif, maka produk dari teknologi informasi tidak lepas dari berlakunya hukum terhadap para pengguna jasa dan pihak yang menyelenggarakan sebagai infrastruktur publik dalam berkomunikasi dan beraktivitas di berbagai bidang kehidupan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai pihak yang memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap kontrak elektronik yang berlangsung, memang harus diakui bahwa pergeseran peran notaris berkaitan dengan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dimanakan dengan cyber notary, tidak lah semudah membalikan tangan. Berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan cyber notary yang di bidang hukum pembuktian khususnya masalah format dan bentuk tata cara pembuatan akta notaris yang secara tegas diatur dalam pasal 1 ayat 7 UU No 30 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini. Untuk memahami lebih lanjut mengenai hal tersebut khususnya persoalan cyber notary, maka perlu dilakukan eksplorasi mengenai segi teknis dari aktifitas notaris yang nantinya dipadukan dengan aspek teknis aspek yuridis agar terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan sistem pelayanan jasa di bidang kenotariatan secara elektronik.

Di dalam konsep cyber notary selain kendala masalah penandatanganan akta, pembuatan akta notaris juga mengalami masalah yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian. Apabila uji telah di revisi maka kedudukan akta elektronik dalam

konsep cyber notary akan dapat dipersamakan dan sejajar kedudukan nilai pembuktian dengan akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ketiga aspek tersebut jika dihubungkan dengan konsep cyber notary yaitu

- (1) Di tinjau dari aspek kahirnya suatu akta elektronik dapat di sejajarkan dengan akta otentik, mengingat akta otentik dengan akta elektronik di buat dihadapan pejabat umum yang berwenang
- (2) Di tinjau dari aspek formal akta elektronik telah memenuhi standar prosedur pembuatan akta yaitu adanya kepastian tentang hari ,tanggal,bulan,pukul (waktu) menghadap kecuali para penghadap yang sedang berada di luar negeri,maka para penghadap tersebut tetap tersebut tetap harus memenuhi aturan waktu yang ada di indonesia meskipun berbeda.
- (3) Ditinjau dari syarat materil,di dalam pembuatan akta elektronik telah memasukkan unsur materil, maka apa pun yang tertuang di dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapatkan hak dan berlaku untuk umum kecuali ada pembuktian.

Konsep cyber notary adalah bentuk konsep yang mengadaptasi penggunaan komputer oleh notaris yang dalam menjalankan tugas dan kewenagannya. Konsep ini banyak di gunakan di negara yang menganut sistem common law hal ini dikarenakan negara common law memungkinkan untuk terjadi penerpan cyber notary. Apabila dihubungkan dengan konsep cyber notary,

maka pelaksanaan dari kewenangan notaris tersebut bisa di aplikasikan ke dalam bentuk tanda tangan digital dan dokumen elektronik.

Ada beberapa permasalahan hambatan non hukum yang diperkirakan memiliki kaitan erat dengan penamfaatan konsep cyber notary

(1) Perlindungan klien/para pihak.

Dengan masuknya dunia cyber notary dalam dunia bisnis maka peningkatan pelayanan jasa di bidang elektronik semakin tinggi, banyak hal yang mengalami perubahan, misalnya kedekatan para pihak bertransaksi semakin renggang, karena masing masing tidak mengenal secara dekat satu sama lain. Kondisi inilah yang nanti akan timbul dalam setiap transaksi dengan menggunakan cyber notary. Sebaliknya undang undang nomor 30 tahun 2004 yang sekarang berlaku di indonesia masih berbasis pada sesuatu yang sifatnya fisik belum kepada virtualnya.

(2) Privacy

Di indonesia masalah privacy³⁹ untuk sekarang ini masih belum terjamin kepastian hukumnya. Keadaan ini hampir setiap tahun terjadi tanpa ada yang mampu menghentikannya, karena memang belum ada undang undang yang mengaturnya. Ketika nanti konsepnya cyber notary masuk di indonesia, untuk kenyamanan para pihak dalam melakukan transaksi hendaknya privacy tersebut merupakan informasi yang harus di lindungi dengan baik.

(3) Notaris

³⁹ *ibid*

Notaris di era globalisasi harus bisa lebih canggih dalam penggunaan teknologi internet ,dan juga harus berwawasan serta mengetahui dunia teknologi informasi dan komunikasi. Tidak semata mata hanya menggunakan yang konvensional saja tetapi harus dipadukan dengan kecanggihan teknologi.

Implementasi UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 bagi pelaksanaan tugas jabatan notaris, menurut dirjen aplikasi telematika depkominfo menyimpulkan bahwa:

- (1) Notaris memiliki peranan penting dalam transaksi elektronik
- (2) Undang undang yang ada belum memungkinkan sistem pembuatan akta notaris yang terhadap UUNJ terutama pasal 15
- (3) Notaris dapat berperan dalam lingkup Certification Authority (CA)
- (4) Perlu dibentuk peraturan perundang undang yang lebih tegas untuk mendukung peran notaris tersebut

Eksistensi notaris⁴⁰ dalam perkembangan kemajuan informasi dan teknologi perlu untuk terus diperjuangkan agar bisa menunjang kegiatan para notaris itu sendiri. Ada hal yang demi efisiensi memang tidak membutuhkan sarana kertas, tetapi ada hal hal tertentu yang harus tetap dipertahankan dalam menggunakan sarana kertas begitu juga dengan kata “Menghadap” secara fisik di dalam penulisan akta tidak harus dihapuskan dalam Undang Undang Jabatan Notaris dalam dunia cyber. Dengan adanya aturan khususnya tersebut , maka notaris dapat melaksanakan tugas dan kewenagannya sesuai dengan koridor hukum. Ditinjau dari aspek ekonomi dalam informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia antara ekonomi, sosial dan,

⁴⁰ H.M Arsyad Sanusi cyber crime milestone

budaya. Dalam hal ini kecanggihan teknologi informasi dihadapkan notaris dapat dilaksanakan tugas dan kewenangan dengan lebih cepat, terarah dan sistematis. Tetapi tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut karena masih banyak kendala yang dihadapi oleh notaris dalam penerapan konsep cyber notary antara lain kendala penguasaan IT oleh Notaris itu sendiri. Menurut Syaiful Hidayat, bahwa ketika Telkom mempelajari teknologi dan sistem yang disebut sebagai Certification Authority pada akhir tahun 1990-an biasanya sangat mahal, tetapi sekarang sudah cukup murah karena setiap orang dapat mengunggah platform teknisnya secara gratis di situs Open CA. Tentunya saja untuk mengembangkan aplikasi lanjutnya perlu skill, alat, dan biaya lagi. Beliau juga menampik bahwa anggapan cyber notary tidak mungkin dilakukan oleh notaris di Indonesia karena perlu biaya mahal untuk membangun infrastruktur, karena menurut beliau paradigma pembangunan sistem elektronik sekarang adalah sharing infrastruktur. Artinya kalau sudah ada infrastruktur kenapa perlu buat baru. Oleh karena itu, beliau mengusulkan pola cyber notary Indonesia yang menempatkan notaris sebagai sub CA. Nanti sistemnya bisa desain dari yang paling kompleks yang memungkinkan notaris melihat isi dari pesan yang dienkripsi sampai yang sederhana yang menempatkan notaris hanya sebagai pihak yang menyaksikan record transaction. Ditinjau dari aspek sosial ada faktor yang membuat suatu hukum cyber notary tidak bisa dilaksanakan yaitu :

- (a) Kurangnya informasi mengenai pemanfaatan teknologi informasi.
- (b) Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, mereka lebih cenderung untuk menggunakan fasilitas konvensional ketimbang

kecanggihan teknologi karena dengan alasan ketidaknyaman dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik ,didasari oleh maraknya penipuan dan tindak pidana dalam duna cyber/ dunia maya.

- (c) Rasa takut dan cemas terhadap keamanan privacy dalam menggunakan media elektronika.
- (d) Belum adanya kepercayaan terhadap keberadaan pihak atau penyelenggraan sertifikasi elektronik sebagai pihak ketiga yang dipercaya atau pihak yang mendapatkan legitimisasi dalam menyimpan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara para pihak penjual mauun pembeli menyangkut kerasahiasian ,keutuhan dan keaslian serta pertanggung jawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.
- (e) Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem cyber notary dalam memberikan pelayanan jaa terhadap klien ,dikarenakan notais itu sendirin belum banyak yang menguasai IT.

Meskipun banyaknya hambatan dalam melaksanakan suatu dokumen elektronik makan perlu adanya pembaruan dalam suatu hukum yang bessifat modern, menurut HABIB ADJIE, masa yang akan datang adalah masa dimana sistem hukum yang melakukan moderenisasi yang bercirikan sebagai berikut:

- (1) Fasilitas, yaitu hukum yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Artinya segala hal yang dibutuhkan oleh masyarakat hukum telah memberikan jalan.
- (2) Akomodatif, yaitu hukum yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan masyarakat. Artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hukum telah memberikannya.
- (3) adaptif, yaitu hukum yang dapat beradaptasi dengan hal-hal yang baru terjadi dengan tetap memberikan perhatian terhadap hukum yang lama sehingga dalam hal ini hukum harus dapat mengintegrasikan berbagai nilai lama dan hal yang baru sehingga terjadinya perubahan, tidak menimbulkan gejolak yang mengakibatkan kekosongan hukum.
- (4) Bottom up, bahwa hukum merupakan kristalisasi berbagai nilai yang hidup dalam masyarakat selama ini. Artinya, nilai yang selama ini hidup dalam masyarakat dan nilai tersebut diyakini sesuatu yang benar, maka harus dihargai dan dinormatiskan dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan.
- (5) Futuristik, yaitu hukum yang dapat mengantisipasi berbagai kejadian yang memungkinkan muncul pada suatu hari. Meskipun suatu tindakan hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, hukum yang futuristik telah memberikan jalan keluarnya.

Dari konsep di atas bahwa cyber notary⁴¹ dapat masuk wilayah hukum Indonesia, apabila ditinjau dari aspek hukum modern. Dalam hukum bisnis,

⁴¹ *ibid*

perjanjian merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai upaya untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak sendiri sehingga transaksi dapat dilaksanakan. Teknologi informasi dan notaris merupakan dua sisi yang saling menguntungkan, teknologi informasi dapat memberikan apa yang dapat notaris berikan kepada para pihak dalam bentuk layanan jasa yang secara cepat, tepat, dan aman. Sedangkan notaris memberikan kontribusinya terhadap penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan masyarakat yang modern. Kemajuan teknologi akhir ini telah banyak menimbulkan kemajuan di segala bidang, termasuk dalam kontrak seseorang dengan pihak lainnya. aktifitas dunia maya merupakan salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Aktifitas dunia maya sangat luas mencakup banyak hal dan dalam berbagai bidang. Melalui media elektronik masyarakat memasuki dunai maya yang bersifat abstrak, universal, lepas dari keadaan, tempat dan waktu. Salah satu fasilitas yang disediakan dalam teknologi informasi yaitu media internet yang telah membentuk masyarakat dengan kebudayaan baru yang disebut dengan masyarakat modern.

Saat ini hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh negara teritorial. Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertai seperti email, chatting, video, video teleconference dan situs website lainnya telah memungkinkan dilakukan komunikasi global tanpa mengenal negara. Fenomena ini merupakan salah satu bagian dari globalisasi dunia dengan mengenai masalah budaya. Dengan makinnya meningkatnya perkembangan teknologi informasi yang mampu menebus batas geografis batas negara. Maka diharapkan semua bangsa yang ada di dunia ini akan dapat menyatukan dalam

menyikapi lahirnya dunia baru yang akan mendorong mereka mengidentifikasi dengan cara yang baru.

⁴²Globalisasi sebagai suatu proses pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi suatu “*world society*”. Selanjutnya “*global society*” yang oleh Mirim L. Dalam hal ini juga cepat atau lambat teknologi ini akan menjadi kenyataan. Maka dari itu notaris harus siap dalam menjalankan tugas dan wewenang bila mana *cyber notary* mempunyai fasilitas maka tidak mungkin teknologi tersebut berjalan. Bila mana suatu kecanggihan teknologi yang dapat membuat para notaris dan para pihak tidak lagi terbatas dalam dimensi ruang, dan waktu, dengan adanya konsep *cyber notary* ini diharapkan kedepannya dapat memenuhi semua kegiatan transaksi yang dilakukan baik itu di dalam negeri maupun diluar negeri, sehingga dimana pun para pihak tersebut tinggal, mereka dapat melakukan aktivitas kegiatan bisnis tanpa adanya kendala di ruang dan waktu. Notaris harus bisa menawarkan sebuah solusi baru untuk menciptakan sebuah persaingan yang sehat dalam menunjang percepatan pembangunan di Indonesia.

Dari waktu ke waktu Indonesia selalu bergerak lambat dalam menciptakan sebuah solusi baru, ketika dunia internasional sedang ramai membicarakan *cyber notary*, Indonesia baru akan mengikuti perkembangan tersebut, memang belum terlambat bagi Indonesia untuk mewujudkan konsep *cyber notary* tersebut dari pada tidak sama sekali, karena ini merupakan suatu keharusan untuk menunjang peningkatan pelayanan jasa di bidang kenotariatan. Tidak dapat dihindari lagi

⁴² Oemar moehcthar SH., M.Kn:2019 Teknik Pembuatan Akta, airangga Universitas press

teknologi informasi dan telekomunikasi yang menjadi ujung tombok era globalisasi yang kini sedang melanda seluruh penjuru dunia.

⁴³Keadaan ini menimbulkan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global ,yang di dalamnya terdapat warga negara yang disebut warga jaringan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ashadi Siregar, bahwa penggabungan komputer dan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena baru yang mengubah model konfigurasi komunikasi konvensional dengan melahirkan suatu kenyataan dalam dimensi ketiga. Seiring dengan dinamika tersebut notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan percepatan pembangunan di Indonesia,di karenakan notaris banyak hal melakukan hubungan transaksi dalam bidang ekonomi dan pembaguan. Saat ini sistem informasi dan telekomunikasi elektronik tersebut telah diimplementasikan pada hampir semua sektor kehidupan dalam masyarakat yang akhirnyan mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

Perkembangan bentuk masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi memicu perkembangan teknologi informasi menjadi kian pesat dengan kecanggihan teknologi yang mampu memenuhi permintaan semua lapisan masyarakat. Singkatnya sekarang ini,kita telah berada di dalam lingkungan teknologi informasi yang berbasis lingkungan digital dengan bermula dari temuan semikonduktor yang kini telah menjadi suatu bagian yang integral dari kehidupan sehari hari dengan adanya ,telpon seluler,mesin fax,jaringan digital tanpa kabel ,serta membukakan pelayanan seperti penggunaan kredit.

⁴³ Ibid

Di dalam kalangan notaris pun demikian ,dalam menyikapi kecanggihan teknologi, notaris harus bisa mengimbangi kemampuan mereka dengan mengetahui bagaimana cara kerja suatu sistem teknologi informasi agar di dalam penerapan notaris tidak mengalami kesulitan. Dengan diadakan suatu pelatihan mengenai sistem informasi dan teknologi komunikasi setidaknya para notaris telah memberikan kontribusi terhadap peluang penerapan konsep cyber notary di masa yang akan datang.

Selanjutnya pada tahap ini ,terkait dengan pembuatan akta secara elektronik oleh notaris hingga saat ini notaris belum memiliki sistem yang handal dan aman dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Sehingga pelayanan pembuatan akta secara elektronik belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam aturan UU ITE. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris harus dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan,keutuhan,keautentikan ,kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut. Sesuai dengan ketentuan pasal 4 peraturan pemerintah No.82 Tahun 2012, maka paling tidak terdapat beberapa ketentuan yang harus di laksanakan oleh notaris memberikan layanan jasa secara elektronik, diantaranya:

- (1) Pendaftaran.
- (2) Perangkat keras.
- (3) Perangkat lunak.
- (4) Tenaga ahli.
- (5) Pengamanan

- (6) Sertifikasi kelaikan system elektronik ,dan
- (7) Pengawasan

Dari urain di atas dapat di simpulkan bahwa sebelum dokumen elektronik dijadikan suatu bukti yang sah ,maka harus diuji lebih dahulu syarat minim ditentukan oleh undang undang yaitu pembuatan dokumen elektronik tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem elektronik yang anda,aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Berbagai kendala yang telah di jelaskan di atas, memberikan pemahaman mengenai langkah konkrit yang dapat dilakukan untuk mengimplentasikan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik. Secara yuridis, langkah yang ditempuh adalah melakukan revisi terhadap UUJN dan ITE, yang kemudian dilakukan harmonisasi hukum antara kedua undang-undang tersebut. Dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perdata. Secara substansial beberapa pasal yang termuat dalam UUJN harus dilakukan perubahan oleh sebab, pasal pasal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjadi hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik, diatur adalah : terdiri pada pasal 1 angka 7, pasal 1 angka 8 dan angka 9, pasal 16 ayat(1) asal 38 ayat(4), pasal 48 ayat (1), dan pasal 50.

Sehubung dengan berbagai kendala yuridis tersebut,⁴⁴ upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan revisi terhadap beberapa peraturan perundang undangan dan menyerasikannya dengan berbagai asa yang terkandung dalam KUH perdata. Sehingga pembuatan akta notaris secara elektronik dapat ditetapkan secara maksimal. Perubahan terhadap UUJN dan UU ITE adalah hal

⁴⁴ R.A Emma Nurita

yang urgen dalam memenuhi tuntutan masyarakat modern untuk pembuatan akta secara elektronik, dalam hal diperlukan proses harmonis undang undang atau aturan hukum, proses harmonisasi yang telah dilakukan dengan sempurna dan baik akan memperkecil pertentangan antar undang undang. Demikian pula halnya dengan penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara elektronik oleh pejabat notaris, proses harmonisasi menjadi sangat penting, terutama terkait dengan persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan, meliputi: KUH Perdata, UUJN, UUPT, dan UU ITE.

⁴⁵Persyaratan budaya hukum dalam perubahan terhadap undang undang juga perlu diperhatikan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Notaris sangat terkait dengan budaya hukum internal karena notaris termasuk pada penegak hukum. Penerapan perkembangan teknologi informasi dalam UUJN tentu akan berpengaruh kepada profesionalitas notaris, sehingga penerapan perkembangan teknologi informasi hendaknya dapat disesuaikan dengan kemampuan notaris di Indonesia. Sedangkan untuk budaya hukum yaitu, kondisi yang sangat bergantung pada sikap dan nilai masyarakat umum, agar perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat, maka dalam pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta secara

⁴⁵ ibid

elektronik oleh notaris. Hal ini dapat dilakukan dengan menerima masukan dari berbagai kalangan ,mulai dari akademisi,notaris itu sendiri, dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris.

Dengan demikian, maka penerapan teknologi informasi dalam pembuatan akta notaris secara elektronik benar benar berasal dari kebutuhan masyarakat , tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat di terima oleh seluruh masyarakat umu. Selain itu dengan dilibatkan para akademisi dan para ahli teknologi informasi, maka dampak negatif dari perubahan hukum atau aturan tersebut dapat diminimalisasi. Selain perubahan atas UUJN dan UU-ITE, perlu pula dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pembuatan akta secara elektrtonik. Mengingat belum semua masyarakat indonesia memiliki pengetahuan tentang transaksi elektronik, apalagi mekanisme pembuatan akta secara elektroniik. Mengingat perkembangan teknologi dan tuntutan aktifitas kehidupan masyarakat modern saat ini, maka notaris diharapkan dapat berperan dalam pembuatan akta elaktronik. Dalam hal ini pemerintahan perlu untuk mestimulus revisi UUJN ke arah yang memungkinkan untuk meningkatkan peranan notaris sesuai dengan perkembangan zaman.

Di sisi lain, notaris kedepannya harus mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan dan pemahaman dalam pengelolaan data elektronik yang handal,aman dan nyaman. Meskipun secara tekisnya dapat di gunakan dengan tenaga ahli IT. Demikian pula dengan majelis pengaasan notaris dan organisasi notaris,harus memiliki kemampuan pengawasan dengan membangun sistem pengawasan elektronik dengan penerapan sistem tata kelola informasi dan

komunikasi yang baik yang memenuhi standarisasi yang telah ditetapkan oleh undang undang.

Dengan demikian, maka peningkatan sumber daya manusia calon notaris/notaris sangatlah penting, khususnya di bidang ilmu pengetahuan teknologi informasi yang berkembang saat ini. Sehingga penyuluhan hukum tentang pembuatan akta notaris secara elektronik kepada notaris harus senantiasa dilaksanakan, dalam hal ini sosialisasi dapat dilakukan oleh majelis pengawas notaris, baik itu MPD, MPW dan MPP ataupun Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dari uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hambatan bagi notaris dalam pembuatan akta secara elektronik dipergunakan oleh 3 faktor yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum masyarakat. Substansi hukum yang mendukung dan menjadi landasan hukum terkait pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum sepenuhnya mengakomodir permasalahan hukum timbul dalam pelaksanaan kewenangan notaris di dalam pembuatan akta secara elektronik.

Terjadinya ketidaksesuaian pengaturan kewenangan notaris dalam membuat akta secara elektronik dalam UUJN dengan UU ITE, dan UU ITE dengan UUPT menjadi hambatan tersendiri bagi notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk membuat akta notaris secara elektronik. Dengan kata lain, substansi hukum yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta notaris yang saat ini ada belum mampu memfasilitasi berbagai kepentingan masyarakat. Oleh karena substansi hukum tersebut belum mengakomodir kepentingan masyarakat dan tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Substansi hukum yang ada saat ini belum bersifat futuristik, oleh karena substansi hukum yang terkait dengan kewenangan notari dalam pembuatan akta notaris secara elektronik tidak mampu mengantisipasi berbagai kejadian yang mungkin muncul pada suatu hari. Di mana timbulnya tuntutan bagi notaris untuk mampu membuat akta secara elektronik seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di tangan masyarakat modern. Substansi hukum yang futuristik yang mampu memberikan jalan keluar atas persoalan ini, meskipun kewenangan notaris dalam pembuatan akta secara elektronik belum diatur dengan tegas dalam peraturan perundang undang. Struktur hukum yang ada saat ini, struktur hukum yang di bangun belum mampu mendorong terlaksananya pelayanan jasa secara elektronik oleh notaris dengan baik dan maksimal. Budaya hukum masyarakat juga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kewenangan notaris dalam pembuatan akta elektronik.

Sikap masyarakat yang masih sangat tradisional, yang cenderung menggunakan fasilitas konvensional ketimbang kecanggihan teknologi dengan alasan ketidaknyamanan dan tidak amannya melakukan transaksi melalui media elektronik, yang didasari maraknya penipuan dan tindak pidana dalam dunia cyber notary/dunia maya. Selain itu juga belum adanya kesiapan dari kalangan notaris untuk menggunakan sistem elektronik dalam memberikan pelayanan jasa terhadap kliennya, dikarenakan notaris itu sendiri belum banyak yang menguasai informasi dan teknologi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaturan hukum dalam pembuatan akta dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Undang Undang. Maka dari itu Akta otentik merupakan alat pembuktian yang sah dan sempurna serta memikat antara dua belah pihak. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat berarti kebenaran dari hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai besar dalam kebenaran itu tidak pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.
2. Bentuk pertanggung jawaban notaris dalam merahasiakan data Dalam pasal 4 dan pasal 16 (1) huruf f undang undang jabatan notaris mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan kecuali undang undang menentukan lainnya.
3. Faktor Penghambat Terhadap Cyber Notary Dalam Transaksi Elektronik pembuatan akta otentik adalah banyak kendala antara lain adanya keharusan bagi para penghadap untuk berhadapan secara fisik, adanya keharusan untuk mendatangi akta notaris yang berupa akta para pihak

dan apabila para penghadap tidak dapat mendatangi maka harus disebutkan alasan sesuai dengan UUJN pasal 44 ayat (2).

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka saranm atas permasalahan dalam penelitaian ini adalah:

1. Bahwa perlunya diperkuat suatu akta dalam pembuktian dimana hanya pejabat yang berwenagan dalam pembuat kata sesuai dengan undang undang
2. Bahwa perlunya diperketat tertakit kerahasian suatu akta dalam pembuatan akta sesuai dengan undang undang yang berlaku.
3. Terwujudnya suatu teknologi baru terkait dengan pembuatan akta dengan didorongan undang undang notaris yang baru.

Daftar pustaka

A. Buku

Ida hanifa,dkk 2018 *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*: Medan

G.H.S Lumbang Tobing S.H 2018: *Peraturan Jabatan Notaris* PT Erlangga jakarta

H.M Arsyad Sanusi 2011; *Cyber Crime milestone*

Nurita Emma 2012; *cyber notary pemahaman awal dalam konsep pemikiran*,PT Refika Aditama Bandung

Oemar Moechthar SH.,M.Kn: 2019 *Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga Universitas Press

Prof. Dr .H. Salim HS.,SH.,M.S: *Hukum kontrak elektronik (E-Contract Law)* Rajawali Pers

Dr.Urip Santoso,SH.,MH 2016: *Pejabat pembuat akta tanah*, Kencana

B. Peraturan Perundang undangan

- Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014
- Undang Undang Transaksi elektronik(UU ITE) No8 Tahun 2011sebagai mana telah diubah menajdi undang undang Nomor 19 Tahun 2016 Undang Undang.

C Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/notaris> diakses pada tanggal 21 oktober 2021